

BAB II

KONSEP PASAR DAN EKSISTENSI PERDAGANGAN ISLAM

A. Sejarah Pasar dan Perkembangan Ekonomi Islam

1. Sejarah Terbentuknya Pasar

Sejarah awal terbentuknya pasar adalah sejak zaman pra sejarah, pada zaman dahulu ketika manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan sistem menukar barang satu dengan yang lainnya atau disebut dengan *barter*.¹ Dalam perkembangannya sistem barter menimbulkan permasalahan mengenai waktu dan tempat karena jika waktu dan jarak yang di tempuh untuk melakukan pertukaran barang maka hal itu akan mempersulit proses pemindahan barang. Selain itu juga sangat sulit mencari pihak yang sama-sama membutuhkan barang yang ingin ditukarkan.

Untuk mempermudah transaksi di pasar, harus ada alat tukar yang disepakati bersama. Mata uang merupakan alat tukar yang efisien dalam melakukan transaksi. Suatu barang yang diinginkan akan dihargai dengan nominal mata uang yang berlaku, transaksi yang dilakukan dengan mata uang tersebut dinamakan jual-beli. Kemudian seiring berkembangnya jumlah penduduk, peradaban, kehidupan sosial dan kemajuan teknologi muncul individu maupun kelompok baru yang bergerak di bidang

¹ Teddy Fauzan, *Barter*, dalam teddy-fauzan.blogspot.com/2013/01/bater.html akses tanggal 10/06/2014

perdagangan yang disebut pedagang. Selanjutnya dari kumpulan beberapa pedagang membentuk tempat-tempat permanen untuk berdagang yang disebut Pasar. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual/pedagang dan pembeli untuk melakukan aktifitas ekonomi baik berupa produksi, konsumsi maupun distribusi.

2. Eksistensi Pasar pada masa Rasulullah SAW

Islam memiliki perhatian khusus terhadap pasar, karena disamping sebagai sarana dakwah, pasar merupakan instrumen fundamental untuk membangun ekonomi rakyat. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, Rasulullah SAW sangat akrab kehidupannya dengan pasar karena beliau adalah seorang pedagang dan memulai aktifitas berdagang sejak usia 7 tahun saat itu beliau diajak oleh pamannya Abi Thalib bedagang ke negeri Syam. Perhatian beliau sangat besar terhadap pasar hal tersebut terbukti dengan pengawasan langsung yang senantiasa dilakukan oleh beliau terhadap pasar. Beliau menjadi *muhtasib* (pengawas) yang bertugas mengawasi dan menciptakan mekanisme pasar yang adil. Beliau sangat menolak penentuan kebijakan penetapan harga, selama kenaikan maupun penurunan harga yang terjadi di pasar dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran murni, bukan faktor monopoli maupun tindakan curang lainnya.²

² Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011)
hlm.70

Rasulullah SAW sangat menghendaki adanya mekanisme pasar yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam, Rasulullah SAW menetapkan beberapa aturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh para pelaku pasar agar terciptanya mekanisme pasar yang adil. Adapun aturan-aturan yang ditetapkan adalah sebagai berikut³:

- a) Melarang pedagang melakukan *tallaqi rukban* yaitu menjemput khafilah yang berasal dari luar kota sebelum masuk ke pasar. Hal ini dilarang oleh Rasulullah karena pedagang akan menggunakan kesempatan atas ketidak tahuhan khafilah terhadap kondisi pasar untuk meraup untung yang lebih besar.
- b) Rasulullah SAW melarang pengurangan timbangan. Pembeli akan dirugikan dengan adanya pengurangan timbangan karena barang yang didapatkan jumlahnya jauh lebih sedikit tetapi harganya sama.
- c) Pedagang harus transparan terhadap cacat barang dan tidak menyembunyikannya demi mendapat keuntungan sepihak. Jika hal ini dilakukan maka pembeli akan mendapatkan barang yang buruk tetapi harga sama dengan barang yang baik.

Rasulullah SAW melakukan kegiatan berdagang selama kurang lebih 25 tahun sepanjang usianya. Beliau memiliki banyak pengalaman berdagang, tidak hanya didalam negara Arab tetapi juga luar negeri seperti Yaman, Syria, Bahrain dan masih banyak lagi tempat-tempat yang telah

³ Mustafa Edwin Nasution.dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* cetakan ketiga, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hlm.183

dihadiri oleh Rosulullah SAW untuk berdagang. Diantara pasar-pasar yang telah hadir di antara mereka adalah:

- (a) Pasar *Dumatul Jandal* di Utara Hijaz dekat perbatasan dengan Syiria.

Pasar ini dahulu bernama Adumaru atau Dumah, menurut catatan bangsa Syiria sejak 845 sebelum masehi (SM) menjadi ibukota kerajaan Arab. Secara geografis Dumatul Jandal terletak di kawasan padang pasir Syam di dekat Damaskus dan ujung utara Hijaz. Pasar ini beroperasi setiap tanggal 1-30 Rabi'ul al-Awwal. Peninggalan sejarah terbesar di daerah ini adalah masjid peninggalan Umar Ibnu Khathab yang dibangun pada tahun 17 H.⁴

- (b) Pasar *Mushaqqar* sebuah pasar di Hijar, pada masa Rasulullah Saw

Hijar termasuk wilayah propinsi Bahrain. Letak Bahrai sendiri berada di bagian timur semenanjung Arabia. Penduduk yang tinggal di daerah ini adalah suku Bani Abdul Qais. Para penduduk Bahrain memeluk Islam pada tahun 629 M atau tahun 7 H. Rasulullah SAW sangat sering berkunjung ke tempat ini dan sangat memahami kota-kota yang ada di Bahrain, kebiasaan orang Bahrain, Cara hidup, bahkan Cara makan dan Minum orang Bahrai. Diperkirakan Rasulullah SAW sudah berkunjung ketempat ini sejak usia 18 tahun sampai 25 tahun.

- (c) Pasar *Suhar* yaitu pasar yang berada di sebuah kota yang terletak di daerah Al-Batinah, Oman. Negara ini terkenal dengan bisnis tembaga, timah dan batu yang berkembang di daerah Mesopotamia. Oman juga

⁴ M.Suyanto, *Muhammad Business Strategy & Ethics*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008) hlm.100-108

memiliki pelabuhan penting yaitu pelabuhan Sohar dan Mutrah yang merupakan jalur penting dalam bisnis dunia pada masa itu *Sohar* menjadi pelabuhan terbesar dan berkembang selama 14 abad.⁵

- (d) Pasar *Daba* yang masih termasuk wilayah Oman tepatnya di pinggir laut. *Daba* merupakan jalur perdagangan laut yang sangat penting setelah pasar *Suhar*. Pasar ini dikuasai oleh *sasania* pada masa itu, *sasania* adalah bangsa yang berasal dari wilayah Persia (Iran) pada tahun 240 M. banyak bukti sejarah yang ditemukan di Oman seperti gelas, tembikar dan koin bangsa *sasania*. Banyak pedagang dari luar negeri datang ke *Daba* seperti china, india, bangsa timur dan bangsa barat. Islam masuk pada wilayah ini sekitar tahun 630 M.⁶
- (e) Pasar *Aden* yaitu pasar yang berada di daerah aden yang merupakan kota pelabuhan berjarak 360 km di sebelah selatan *san'a* Yaman. Pasar ini buka pada tanggal 1 sampai 10 Ramadhan. Posisi pasar ini sangat strategis karena berada di dekat pelabuhan yang merupakan jalur perdagangan India dan Eropa. Pasar ini dahulu menjadi incaran kerajaan-kerajaan besar seperti *Abbisinia* yang memiliki gubernur bernama Abrahab. Pada akhirnya aden dapat direbut dan dikuasai oleh Abrahab dari tangan raja saba dan zuray yang merupakan penguasa kerajaan Himyar.⁷

⁵ *Ibid.*, hlm.118

⁶ *Ibid.*, hlm. 120

⁷ *Ibid.*, hlm.127



Kota Aden
Sumber: www.republika.co.id

(f) *San'a* adalah ibukota yaman tepatnya 370 M sebelah utara kota aden.

Pasar *san'a* letaknya dikelilingi banyak bukit diantaranya *Jabal Nuqum* dan *Aiban*. *San'a* merupakan pusat bisnis di daerah Arab Selatan, Salah satu pasar yang terkenal karena usianya yang hampir 1000 tahun yaitu pasar Bab al-Yemen (Pasar garam) adapun jenis dagangan yang diperjual belikan di pasar ini diantaranya rempah-rempah, sayuran, jagung, tembikar, damar, kerajinan kayu, dan pakaian.⁸ Pasar ini dikuasai oleh kerajan Himyar.



Pasar *San'a*
Sumber: Atuk-phd.blogspot.com

⁸ M.Suyanto, *Muhammad Business Strategy & Ethics*,. Hlm.129

- (g) Pasar *Rabaiayah* yang berada di kota shihr yang terletak di antara *Mukalla* dan *Qish*, wilayah Hadramaut. Barang-barang yang di eksport dari Kota ini yang terkenal adalah kemenyan, kurma, ikan, al-Kamun, tawas, barang tenunan, perak dan amber (fosil damar atau getah pohon yang usianya antara 30-90 juta tahun). Kemenyan diimpor oleh Shihr dari beberapa wilayah seperti Arab utara (samaria), Afrika Timur, India, Lembah Indus, dan Timur Jauh. Penduduk *Hadramaut* disebut dengan *Hadramis*.
- (h) Pasar *Ukaz* yang terletak di kota Al-Athdia yaitu sebuah kota yang berada di antara Thaif dan Makkah. Barang yang dijual di pasar *Ukaz* adalah permadani, tenda, bulu domba, tembikar, peralatan, perhiasan, parfum, hasil bumi dan rempah-rempah. Pasar ini diadakan pada tanggal 10-20 Dzu al-Qa'dah.
- (i) Pasar *Dul Majaz*, *Majinna* dan *Mina* yang buka selama musim haji tepatnya pada tanggal 9-11 Dzu al-Hijjah letaknya sekitar 5 Km dari mekkah. Banyak aktifitas budaya di pasar ini yang membantu dan memelihara bahasa Arab.⁹
- (j) Pasar *Nazat* di wilayah Khaibar, jaraknya sekitar 150 Km dari sebelah utara kota Madinah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dari Madinah menuju ke Khaibar pada saat itu kurang lebih 3 hari. Penduduk Pasar ini diadakan pada tanggal 10 Muharram sampai akhir bulan Muharram. Tiap wilayah memiliki benteng yang

⁹ *Ibid.*, hlm.112

didalamnya terdapat pertokoan, perumahan, dan kandang. Khaibar di tundukan Islam pada bulan Muharram tahun ke tujuh hijriah bertepatan dengan bulan Agustus 628 M.¹⁰

- (k) Pasar *Hijr* di Yamamah, kota hijr pasar ini beroperasi pada tanggal 20-30 Muharram. Tempat tersebut mengalami kemajuan setelah dikelola dan dibangun kembali oleh suku Hanifa dan menjadi pasar penting bagi orang arab, tempat tersebut kemudian disebut sebagai hajar.

3. Perkembangan Ekonomi Masa Khulafaur rosyidin

Perkembangan ekonomi pada masa Khulafaurrosyidin memiliki karakteristik yang berbeda antara khalifah satu dengan yang lain. Klarifikasiannya adalah sebagai berikut:

a) Abu Bakar Asy-siddiq

Abu Bakar Abdulloh bin Abi Quhafah bin Ustman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Kilab bin Luai bin Ghalib bin Fihru at-Tamimi Al-Quraysi ia dijuluki as-Shidiq yaitu yang dapat dipercaya, Abu bakar merupakan khalifah pertama yang terpilih setelah wafatnya Rasulullah SAW, Ia merupakan orang yang pertama kali masuk Islam. Pemilihan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW dilakukan secara aklamasi dengan banyak pertimbangan diantaranya adalah Abu Bakar pernah diminta Rasulullah SAW untuk mengantikan beliau menjadi Imam Shalat saat Rasulullah SAW

¹⁰ *Ibid.*, hlm.115

sakit.¹¹ Meskipun proses *baiat* (janji setia) Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW diwarnai perselisihan baik dari kaum *Anshar*, *Muhajirin* dan *Bani Hasyim*, tetapi pada akhirnya khalifah Abu Bakar tetap menjadi pengganti Rasulullah SAW hingga wafatnya. Kondisi kehidupan umat Islam pada masa kekhilafahan Abu Bakar sangatlah makmur karena perhatian Abu Bakar terhadap Umat sangatlah besar baik dari segi politik, agama, sosial, budaya dan terutama mengenai ekonomi umat.

Khalifah Abu Bakar berhasil melakukan pemberdayaan sumber pendapatan negara diantaranya *Zakat*, *Infak* dan *Sedekah* bagi orang muslim sedangkan *Ghanimah* (harta rampasan perang), *Jizyah* bagi orang non-Islam, hasil dari pemberdayaan sumber pendapatan negara tersebut dimasukkan ke Baitul Mal dan kemudian distribusikan kepada rakyat. Kebijakan Abu Bakar lebih banyak meneruskan apa yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW, diantara kebijakan Khalifah terkait dengan perekonomian rakyat adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan pemasukan Negara dari zakat, infaq dan shadaqah untuk kaum muslim. Sedangkan yang berasal dari non-muslim yaitu *Ghanimah* dan *Jizyah*.
- (2) Melakukan pemerataan ekonomi kepada rakyat dengan optimalisasi Baitul Mal.

¹¹ Boedi Abdulloh, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam...*, hlm.75-77

(3) Menegakkan praktek perdagangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

b) Umar Ibn Khatab

Umar ibnu Khatab lahir pada tahun 40SH/584 M dan meninggal pada tahun 23H/644 M. Pada waktu pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab walaupun hanya singkat tetapi kemajuan dalam Islam terlihat sangat signifikan, penegakkan hukum dan kebijakan ekonomi sangat terlihat, terutama masalah pengawasan terhadap pasar. Dengan mengoptimalkan *Hisbah*, Khalifah umar banyak memberikan perubahan terhadap kebijakan ekonomi Negara dibandingkan khalifah sebelumnya, kebijakan ekonomi Umar ibn Khatab diantaranya adalah¹²:

(1) Optimalisasi *Hisbah* terhadap pasar dan kegiatan ekonomi lainnya, pada masa khalifah Umar pengawasan pasar menjadi menjadi perhatian khusus bahkan Khalifah Umar ibn Khatab turun langsung untuk mengawasi pasar disamping itu juga Ia mengutus beberapa orang untuk menjadi *Muhtasib* di beberapa pasar yang berada di wilayah kekuasaan Islam.

(2) Reorganisasi Baitul mal, dengan mendirikan Diwan Islam (al-Divan) yang mengatur mengenai pembayaran tunjangan-tunjangan angkatan perang, pensiun dan lain sebagainya.

¹² Mustafa Edwin Nasution. et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam cetakan ketiga*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hlm.234

- (3) Diversifikasi terhadap objek zakat (zakat terhadap karet di semenanjung Yaman).
- (4) Pengembangan Ushr (pajak) pertanian.
- (5) Menyusun Undang-undang perubahan pemilikan tanah (*land reform*).
- (6) Pengelompokan pendapatan negara menjadi 4 bagian yaitu:
 - (a) *Zakat* dan *Ushr* yang didistribusikan kepada seluruh umat Islam di daerah lokal dan selebihnya disimpan di baitul mal.
 - (b) *Khams* dan *Shadaqah* didistribusikan kepada fakir miskin dan kesejahteraan.
 - (c) *Kharaj*, *Fay*, *Jiyah*, *Ushr*, sewa tetap hasilnya didistribusikan untuk dana pension dan dana pinjaman.
 - (d) Pendapatan dari semua sumber didistribusikan untuk memelihara anak terlantar dan dana sosial.

c) Ustman bin Affan

Khaliah Ustman bin Affan bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abi Al-Ash bin Umayah bin Abdi Al-Manaf dari Suku Qurays. Ia lahir pada tahun 576 M ia dijuluki oleh nabi *Dzun nurain* karena menikahi dua putri Rasulullah SAW yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pada masa khalifah ustman sifatnya hanya meneruskan kebijakan khalifah sebelumnya, diantara bentuk-bentuk kebijakan Ustman bin affan di bidang ekonomi adalah:

- (1) Meningkatkan pemasukan Baitul Mall dengan menaikkan pembayaran *Kharaz* dan *Jizyah* dari Mesir yang semula 2 dirham menjadi 4 dirham.
- (2) Membagikan tanah negara kepada rakyat dengan tujuan reaklamasi. Dari kebijakan ini pendapatan negara naik 41 juta dirham dari masa kekhilafahan Umar bin Khatab.
- (3) Mengawasi harga-harga yang ada di pasar dengan ketat dan mendiskusikan tentang kondisi harga yang ada di pasaran dengan seluruh kaum muslim.

Banyak terjadi nepotisme saat pemerintahan Ustman karena kebijakan Ustman sangat lemah jika dihadapkan dengan keluarganya.¹³

d) Ali bi Abi thalib

Pada masa Ali bin Abi Thalib tidak ada perkembangan yang signifikan dibidang perdagangan, pemerintahan Ali bin Abi Thalib kurang lebih meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh khalifah sebelumnya diantaranya adalah:

- (1) Optimalisasi Baitul Mal dan pemerataan distribusi kekayaan negara kepada masyarakat.
- (2) Mendistribusikan harta dari Baitul Mal kepada umat Islam setiap sepekan sekali, yaitu setiap hari kamis.

¹³ Boedi Abdulloh, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011) hlm.104-105

- (3) Instruksi untuk melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar, memberantas tukang catut laba, penimbunan barang dan pasar gelap.
- (4) Melakukan pengawasan ketat terhadap pembelanjaan keuangan negara.

4. Perdagangan pada masa Bani Umayah

Muawiyah bin abu sofyan. secara teritorial daulah bani Umayah berada ditengah-tengah negara timur seperti china dan india, dan negara byzantium daulah bani umayah memiliki ikatan perdagangan dengan negara-negara tersebut. perdagangan pada masa ini mengalami perkembangan yang luar biasa. dengan memanfaatkan angkatan laut Islam Muawwiyah melakukan gerakan perdagangan dengan memperlebar skala perdagangan. pedagang yang ada daerah syam memiliki kehlian dalam berdagang sehingga mereka mampu melakukan kerjasama dan membuka hubungan dagang dengan orang-orang eropa barat. kekayaan dan gaya hidup yang mewah merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan perniagaan pada saat itu. Bani Umayah memiliki peranan besar dalam perdagangan dunia, ayah dari khalfah muawiyah merupakan seorang pedagang besar dari *Qurays*. akad mudhorobah merupakan akad yang paling banyak dimanfaatkan untuk menumbuhkan perniagaan dan menguatkan perdagangan.

Damaskus memiliki peranan vital dalam kegiatan perdagangan di wilayah timur, kota ini menjadi persinggahan barang-barang yang akan didistribusikan ke berbagai wilayah. jalur distribusi barang yang dibawa

oleh kafilah dari timur langsung menuju ke Athakiyah melalui pesisir Syam bagian utara. barang yang ada di pasar-pasar wilayah Damaskus bermacam-macam baik itu dari import maupun produk dalam negeri, mulai yang murah hingga yang mahal semua ada di Damaskus. kota-kota yang memiliki posisi strategis di wilayah Damaskus antara lain *Syam, Halb, Rashafah, Hims, Ramalah, Qudus, Anthakiyah*. gerakan perniagaan juga meliputi daerah Kuffah, Bashrah, Mausil, kota Hijaz dan lain sebagainya.¹⁴

Diantara pasar-pasar yang ada pada masa bani Umayah adalah pasar *Bushra* yang buka selama 30-40 hari, pasar *Adzri'at* yang terus berlanjut sampai dinasti *Abbasiyah*.

5. Perdagangan pada masa dinasti Abbasiyah

Dinasti Abbasiyah adalah berdiri pada (750-857 M/ 132 – 232 H) peradaban Islam mengalami peningkatan yang luar biasa. Salah satunya pada sektor ekonomi jaringan perdagangan terus melakukan ekspansi tidak hanya dalam negeri, tetapi ekspansi dagang telah dilakukan hingga mencapai taraf internasional. Dinasti Abbasiyah menjadikan pelabuhan-pelabuhan besar seperti *Baghdad, Bashrah, Siraf, Kairo, dan Iskandariyah* menjadi pusat perdagangan darat dan laut yang besar dan berpengaruh pada saat itu. Disamping itu juga perdagangan Islam melakukan ekspansi pada jalur Timur seperti India dan China pada saat itu. Ekspansi dagang tersebut ditandai dengan adanya maqam Sa'd ibn Abi Waqqas yang

¹⁴ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Krusial Sejarah Islam Muawiyah Bin Abu Sufyan*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: darul haq, 2012) hlm.487-489

merupakan penakluk Persia sekaligus menjadi utusan Rasulullah SAW yang dikirim ke Cina.

Adapun barang yang menjadi andalan pada jalur perdagangan di wilayah timur adalah Sutra, jalur yang digunakan biasanya disebut Jalur Sutra yang menyusuri Samarkand dan Turkistan, Cina.¹⁵ Perluasan wilayah dan ekspansi dagang dinasti Abbasiyah juga mencapai wilayah barat yang meliputi Maroko, dan Spanyol. Khallifah Harun pernah mengemukakan gagasannya untuk menggali kanal di sepanjang *Istsmus* di suez. Adapun wilayah ekspor dan impor dinasti Abbasiyah dikutip dari karya Philip K. Hitty, *History Of The Arab*, Terjemahan (2006:367) Adalah sebagai berikut¹⁶:

Tabel 2.1.
Wilayah Impor Dinasti Abbasiyah

NO	Wilayah Impor	Barang
1	Asia (China, India, Kepulauan melayu dan Negara-negara Asia Tengah)	Rempah-Rempah, Kapur, Batu Rubi, Batua Mulia, kain, porselen, parfum, Barus & Sutra
2	Afrika	Gading, Kayu Eboni, Budak Kulit Hitam
3	Mesir	Beras, Biji-bijian, linen
4	Suriah	Kaca, Barang-barang dari tembaga, Buah-buahan
5	Semenanjung Arab	Kain Brokat, Permata dan senjata
6	Persia	Sutera, Parfum dan Sayuran
6	Skandinavia & Rusia	Madu, Minyak, Bulu Binatang, Budak Kulit Putih.

¹⁵ Boedi Abdulloh, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011) hlm.136

¹⁶ Philip K. Hitty, *History Of The Arabs Rujukan Paling Otokratif Tentang Sejarah Peradaban Islam*, Terj. R.Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006) hlm.379

Sedangkan Wilayah Ekspor Perdagangan dinasti Abbasiyah dikutip dari karya Boedi Abdulloh, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam (2011:136-137) adalah sebagai berikut¹⁷:

Tabel 2.2.
Wilayah Ekspor Dinasti Abbasiyah

NO	Wilayah Ekspor	Jenis barang Dagangan
1	Wilyah Timur (Samarkand, Turkistan, China)	Sutra, Permata, Cermin, Tasbih, Kaca, Rempah-rempah
2.	Wilayah Barat (Maroko, Spanyol)	Kurma, Gula, Kapas, Wol, Peralatan berbahan baja dan Gelas

B. ETIKA BISNIS MENURUT ISLAM

1. Landasan pokok etika bisnis islam

Ekonomi merupakan aktifitas yang telah disyari'atkan dalam Islam, pelaksanaanya dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam. Kasyarakan tidak pernah lepas dari aktifitas ekonomi setiap harinya, salah satu tempat yang digunakan untuk aktifitas ekonomi adalah pasar. Dalam melakukan aktifitas ekonomi khususnya di pasar, Islam mengajarkan untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Islam, hal tersebut bertujuan agar terciptanya atmosfer pasar yang adil. Dasar pokok etika bisnis Islami adalah tauhid, kesetimbangan, kehendak bebas dan pertanggung jawaban yang dapat karifikasikan sebagai berikut¹⁸:

¹⁷ Boedi Abdulloh, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam...*, hlm.137

¹⁸ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangeran: Kholam Pubhlising, 2008) hlm.306

a) Tauhid

Segala bentuk aktifitas manusia tidak lepas dari asalnya yaitu untuk sebuah pengabdian kepada Allah SWT yang merupakan dzat pencipta semua makhluk. Tauhid merupakan dasar utama yang mana manusia kedudukannya sebagai makhluk Allah SWT yang mana manusia hendaknya harus menyerahkan seluruhnya kepada kehendak Allah SWT. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an :

سَنُرِيهِمْ إِذَا يَتَبَّعُنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ
بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Terjemahnya: *Kami akan memperlihatkan kepada mereka (manusia) tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa al-Qur'an itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya tuhanmu itu menjadi saksi atas segala sesuatu?* (Q.s. Fushilat: 53).¹⁹

Ayat tersebut diatas menegaskan bahwasannya setiap manusia hendaknya menyadari bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi segala perbuatan kita sehingga dalam setiap aktifitas kita baik yang berkaitan dengan sesama manusia maupun dengan Allah SWT hendaknya senantiasa didasari untuk pengabdian kepada-Nya.

¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Sygma Exsa Media Arkanlemany, 2009) hlm.482

b) Keadilan

Allah merupakan al-‘Adl (dzat yang maha adil) Allah menciptakan dan memberikan segala anugrahnya kepada semua ciptaannya secara adil dan seimbang, menciptakan langit dan bumi beserta isinya dalam keadaan seimbang, sehingga manusia hendaknya juga memegang prinsip dasar untuk menerapkan keseimbangan dalam menjalani segala aktifitasnya jika manusia tidak menjalankan keadilan maka iu sama saja menenentang sifat Allah SWT.

c) Kehendak bebas

Pada dasarnya setiap manusia diberikan kebebasan untuk melakukan aktifitasnya baik secara individu maupun kelompok. Manusia diberikan kebebasan untuk mencapai tujuannya dengan catatan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kebebasan yang diberikan kepada manusia tidak mutlak, kebebasan tersebut tetap harus memperhatikan rambu-rambu syari’at Islam yang telah digariskan sebagai pedoman hidup guna mencapai kemaslahatan umat, selamat didunia maupun di akhirat.²⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’ān:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

²⁰ Mustafa Edwin Nasution, et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* cetakan ketiga, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hlm.26

Terjemahnya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.* (Q.S. al-Baqoroh: 188).²¹

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT memberikan kebebasan yang tidak mutlak dengan memberi batasan, yang mana pada dasranya batasan tersbut bertujuan untuk kemasalahatan manusia itu sendiri.

d) Tanggung jawab

Setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungan jawab dihadapan Allah SWT, tanggung jawab merupakan batasan dari kebebasan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Tanggung jawab juga merupakan wujud bukti pengabdian manusia kepada Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah SWT kemudian diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola bumi. Terkait dengan tanggung jawab Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً
يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

Terjemahnya: *Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang*

²¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya....*, hlm.29

*buruk niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(an-Nisa': 85).*²²

e) Kebenaran (al-Haq)

Kebenaran merupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam yang meliputi kebajikan dan kejujuran. Dalam melakukan segala aktifitasnya hendaknya menggunakan landasan kebenaran menurut Allah SWT dan Rosulnya sebagaimana yang di terangkan dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Kebajikan (al-Ikhsan) merupakan tindakan memberikan kemanfaatan dan mempermudah urusan orang lain atau tidak mempersulit urusan orang lain. Menurut Faisal Badroen, dalam karyanya *Etika Bisnis Dalam Islam*, (2006:102), *Al-Ikhsan* sangat dianjurkan dalam Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. *Ikhsan* merupakan “*beauty and perfection*” yaitu sebuah tindakan yang dapat memberikan kemanfaatan yang indah dan sempurna.²³

2. Etika bisnis islam

Etika dalam berbisnis yang diajarkan oleh Islam merupakan tuntunan dalam melakukan aktifitas ekonomi yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist, etika bisnis sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah:

²² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.91

²³ Faisal Badroen, et.al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm.102

a) Etika Produksi

Produksi merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan bisnis, produksi merupakan aktivitas untuk menciptakan manfaat di masa kini dan akan datang. Produksi merupakan upaya untuk mengubah barang mentah untuk menjadi barang yang siap pakai guna memenuhi kebutuhan konsumen. Islam mengajarkan tata cara yang harus dilakukan ketika hendak melakukan produksi diantaranya:

- a. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam seperti hewan, tumbuhan, kekayaan laut, tambang, matahari, bulan dan lain sebagainya. Untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya tersebut hendaknya dibekali ilmu pengetahuan yang cukup serta kinerja yang baik.
- b. Menggunakan etos kerja yang sesuai dengan syari'at Islam . esensi kerja merupakan kegiatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT, dalam bekerja hendaknya dilakukan dengan *istiqomah* dan tekun. Selain cara kerja yang baik dalam melaksanakannya juga hendaknya dengan niat dan tujuan yang baik diantaranya²⁴:
 - (1) Bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup
 - (2) Untuk kemaslahatan keluarga dan masyarakat
 - (3) Untuk memakmurkan bumi dan menjaga dari kerusakan.
- c. Memproduksi barang yang halal dan tidak membahayakan. Secara hukum ruang lingkup halal mencakup banyak aspek baik itu halal

²⁴ Yusuf Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) hlm.104-116

secara *dzat* maupun *maknawiyahnya* (cara memproduksinya).

Islam mengajarkan untuk senantiasa berhati-hati dalam melakukan produksi, karena bisa jadi barang yang pada dasarnya halal tetapi karena dalam proses produksinya dilakukan dengan cara yang dilarang/haram maka hukumnya akan menjadi haram. Contoh keharaman secara maknawiyah seperti penjualan daging sapi yang digelonggong untuk menambah berat daging, susu yang dicampur dengan air, mecampur daging babi dengan daging sapi dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَنْعَلُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ
نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Terjemahnya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kira-kira kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.(an-Nisa':29-30).²⁵*

²⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm.83

d. Melindungi kekayaan alam dari kerusakan, sumber daya alam merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, sebagai khalifah manusia memiliki tugas mengelola sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu juga, manusia diperintahkan untuk menjaga dan melindungi alam dari kerusakan baik itu yang bersifat materil maupun non-materil/spiritual. Kerusakan materil seperti kesakitan, pencemaran, kepunahan, terlantarnya kekayaan, dan hilangnya manfaat sumber daya alam sedangkan kerusakan spiritual seperti tersebarnya kebatilan, kezaliman, kejahatan dan lain sebagainya.

e. Mewujudkan kemandirian baik individu maupun masyarakat.

Dalam melakukan produksi hendaknya memiliki target untuk mencapai *swasembada*, hal itu bertujuan agar tercapainya kesejahteraan umat dan tidak bergantung pada orang lain. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang mampu memberdayakan rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa adanya ketergantungan dengan negara lain.

b) Etika Konsumsi

Selain etika dalam melakukan aktivitas produksi, Islam juga mengajarkan untuk menerapkan etika yang benar dalam melakukan aktifitas konsumsi, diantarnya adalah:

1) Senantiasa Bersyukur

Konsumsi merupakan kegiatan yang menggunakan barang, jasa maupun hasil produksi lainnya untuk untuk diambil manfaatnya. Konsumsi merupakan kegiatan yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan ekonomi. Konsumsi merupakan bagian sirkulasi kegiatan ekonomi, Allah SWT telah menciptakan langit, bumi beserta isinya untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya demi keberlangsungan hidup manusia. Nikmat dan anugerah Allah SWT yang telah diberikan kepada manusia hendaknya selalu disyukuri dengan cara memanfaatkan dengan baik. Allah SWT memerintahkan kepada manusia supaya senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada manusia, Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لِئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيَادَنَّكُمْ وَلِئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Terjemahnya: *Dan(ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (Ibrohim: 7).²⁶*

2) Senantiasa Menyedekahkan Hartanya dan tidak kikir

²⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.256

Harta merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk digunakan di jalan yang diridhoi Allah SWT, oleh karena itu harta hendaknya digunakan sebaik-baiknya jika harta yang dimiliki digunakan untuk hal yang dilarang oleh agama maka harta tersebut tidak akan membawa keberkahan. Salah satu langkah untuk menggunakan harta yang baik adalah dengan bersedekah, dengan bersedekah maka harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Allah SWT akan melipat gandakan harta hambanya yang digunakan untuk bersedekah sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلٍ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ


Terjemahnya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh : 261).²⁷

Sebaliknya Allah SWT sangat mengecam terhadap orang yang memiliki sifat kikir dan enggan mendermakan sebagian hartanya untuk jalan Allah SWT padahal rizqi merupakan anugerah yang berasal dari

²⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya....*, hlm.44

Allah SWT yang harus disyukuri. Kecaman bagi orang yang kikir dalam al-Qur'an telah dijelaskan yaitu:

لِكَيْلَا تَأْسُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرُحُوا بِمَا آتَنَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ
يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ أَعْلَمُ الْحَمِيدُ

Terjemahnya: (*Kami jelaskan yang demikian itu*) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang lupa dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombang lagi membanggakan diri, (yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. dan barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) Maka Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (al-Hadid 23-24).²⁸

3) Menghindari perbuatan Mubadzir

Ekonomi merupakan kegiatan untuk menggunakan harta secara efektif dan efisien, ekonomi diartikan juga dengan istilah (al-iqtishad) yang mengandung arti penghematan (economize), dan kesederhanaan (simplicity). Sehingga dalam upaya untuk mengoptimalkan kegiatan ekonomi perilaku boros dan menghambur-hamburkan harta harus dihindari oleh setiap manusia. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

²⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm.540

وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ الْسَّيِّلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِّرًا
 إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِحْوَانَ الشَّيْطَنِ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ
كُفُورًا

Terjemahnya: *Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhanmu.* (al-Isra':26-27).²⁹

4) Bersikap sederhana

Sikap sederhana sangat dianjurkan dalam Islam, hal ini bertujuan agar seseorang dapat mrnghindarkan seseorang dari kemiskinan dan menghindari sikap berlebih-lebihan. Menurut Yusuf Qaradhawi Sikap sederhana diantaranya meliputi hal-hal berikut:

- (a) Sikap sederhana dalam membelanjakan uang pada saat krisis
- (b) Kebebasan Individu dan kemaslahatan orang banyak.
- (c) Sederhana dalam menggunakan uang negara.

Kesederhanaan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan konsumsi, tetapi juga berlaku untuk para pejabat pemerintahan guna terciptanya stabilitas ekonomi Negara.

²⁹ *ibid.*, Hlm.284

c) Etika Distribusi

Aktifitas ekonomi yang ada di pasar tidak hanya berupa aktifitas produksi dan konsumsi, tetapi juga ada aktifitas distribusi. Secara terminologi distribusi merupakan penyaluran barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen. Aktifitas distribusi merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dalam islam dianjurkan untuk memperhatikan etika dalam melakukan aktifitas tersebut. Etika distribusi dalam islam memiliki 2 sendi pokok diantaranya:

1. Asas Kebebasan

Manusia diberikan kebebasan oleh Allah SWT dalam mencari rezeki di muka bumi ini, sehingga dalam melakukan aktifitas ekonomi hendaknya didasari dengan landasan tauhid dengan senantiasa niat untuk mengabdikan diri kepada-Nya. Kebebasan tidak hanya berhubungan dengan Allah tetapi juga kebebasan dalam berhubungan dengan sesama manusia dengan saling memberikan kepercayaan satu dengan yang lainnya dan mengakui hak milik pribadi.³⁰

2. Asas Keadilan.

Kebebasan tanpa disertai dengan keadilan akan menimbulkan kerusakan. Dalam aktifitas ekonomi manusia tidak hanya diberikan kebebasan dalam mencari rezeki tetapi juga diperintahkan untuk

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam...*, hlm.203

menegakkan prinsip keadilan dengan melakukan pemerataan ekonomi, harta yang telah diperoleh harus didistribusikan secara merata dan adil. Pemerataan ekonomi merupakan lankah untuk mencapai kesejahteraan umat.³¹ Keadilan dalam melakukan distribusi meliputi:

- a. Tidak melakukan *ikhtikar* (penimbunan barang)
- b. Tolong menolong, sedekah, dan memberikan toleransi.
- c. Kesetaraan sosial yaitu dalam melakukan pendistribusian barang tidak berlaku diskriminatif semua harus dilakukan secara adil dan merata di semua lapisan masyarakat.

C. PRINSIP-PRINSIP BISNIS DALAM ISLAM

Islam mengajarkan untuk senantiasa melakukan segala aktifitas dengan menggunakan landasan sesuai dengan syari'at Islam, tidak terkecuali dalam berbisnis. Prinsip-prinsip Islam yang diajarkan dalam berbisnis telah dicontohkan oleh Rosululloh SAW, diantaranya adalah:

1. Siddiq yaitu dapat dipercaya (jujur).

Rasulullah SAW merupakan seorang yang jujur dalam setiap perbuatannya, tidak terkecuali dalam berdagang. Sebagai seorang pedagang yang jujur Rasulullah SAW selalu memberikan informasi mengenai barang dagangannya secara jelas baik kelebihan maupun kekurangannya. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang selalu menekankan kejujuran:

³¹ *Ibid.*, hlm.220

حَدَّنَا هَنَّادٌ، حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ وَإِنَّ الْبَرِّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا

Artinya: *Hanad menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kam, dari Al A'masy, dari Syaqiq bin Salamah, dari 'Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta."(Muttafaqun alaih).³²*

Dari hadist diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sifat jujur akan membawa seseorang pada kebaikan dan sebaliknya sifat dusta akan menghancurkan orang yang melakukannya. Dalam bisnis kejujuran dapat ditampilkan dengan cara kesungguhan dan ketepatan baik itu berupa janji, waktu, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan yang tidak ditutup-tutupi.³³ Hal tersebut bertujuan untuk menarik kepercayaan dari pelanggan maupun partner bisnis.

2. Amanah

Amanah berate dapat dipercaya, bertanggung jawab dan kredibel, amanah merupakan upaya untuk senantiasa betanggung jawab dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan orang lain kepada kita.

³² Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Seleksi Hadist Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi jilid 2*, terj. Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) hlm.548

³³ Hermawan Kertajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2006) hlm.121-124

Amanah merupakan pemenuhan hak-hak orang lain, amanah merupakan prinsip yang diperintahkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ إِن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا﴾



Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Q.s. an-Nisa':58).³⁴

Sifat Amanah akan membentuk dan meningkatkan kredibilitas dalam diri seseorang yang akan membawa pada kebaikan. Tanpa adanya tanggung jawab yang baik, maka usaha yang akan dilakukan akan hancur dan tidak akan mendapat kepercayaan dari pelanggan maupun partner bisnis.³⁵ Perkembangan bisnis akan terhambat bahkan akan terancam hancur jika tidak ada kepercayaan (trust) dari mitra bisnis maupun pelanggan.

3. Tablig

Tablig berarti argumentatif dan komunikatif, dalam melakukan bisnis hendaknya seseorang memiliki dan mengembangkan

³⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.87

³⁵ Hermawan Kertajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing...*, Hlm. 125-125

kemampuannya dalam berkomunikasi dengan baik.³⁶ Penyampaian informasi mengenai produk dilakukan dengan benar dan menggunakan bahasa yang tepat (bi al-Hikmah). Dalam berbisnis seorang harus memiliki visi dan misi yang jelas dan mampu menyampaikannya dengan tegas, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالْتِي هِيَ أَحَسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهَتَّدِينَ

Terjemahnya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*(Q.s. an-Nahl:125).³⁷

Ayat diatas menerangkan bahwa dalam menyampaikan kepentingan hendaknya dilakukan *bil Hikmah* yaitu perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil. Disamping itu juga harus memiliki argumentasi dan etika yang baik.

4. Fatonah

Fatonah dapat ditarik sebagai kecerdasan atau kebijaksanaan, dalam berbisnis hendaknya seorang pebisnis memiliki wawasan luas, strategi dan dapat mengoptimalkan segala potensi yang ada guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sifat fatonah akan membawa

³⁶ Ibid., Hlm.132

³⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm.281

seseorang menjadi kreatif, inovatif dan bijaksana. Allah SWT sering mengingatkan manusia untuk senantiasa berfikir, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَنَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

Terjemahnya: *Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpaan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.* (Q.s. Yunus:100).³⁸

D. KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG MUAMALAH

1. Akad

Akad merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam aktifitas ekonomi, akad merupakan kesepakatan antar dua pihak atau lebih tentang suatu obyek. Secara etimologi akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifaq*). Adapun secara terminologi akad adalah perjanjian ijab qobul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendaknya terhadap suatu objek dan memiliki akibat hukum terhadap objek tersebut.³⁹ Unsur-unsur penting dalam akad diantaranya adalah:

a. Syarat dan Rukun Akad

Akad memiliki syarat dan rukun yang menentukan sah atau tidaknya sebuah akad, Adapun rukun akad adalah sebagai berikut:

³⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.220

³⁹ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009) hlm.33

- (1) al-Aqidain (Pihak-pihak yang berakad)
- (2) Obyek akad
- (3) Sighat al-‘aqd (pernyataan untuk mengikatkan diri).
- (4) Tujuan akad.

Selain rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan akad, syarat akad juga harus dipenuhi agar akad sah dan dapat mengikat antar pihak. Adapun untuk Syarat akad adalah:

- 1) Syarat terbentuknya akad (assyuruth al-in’iqad)
 - a) Pihak yang berakad harus tamyiz dan dapat dihitung jumlahnya.
 - b) Shigat akad dilakukan dalam satu majelis.
 - c) Objek akad dapat diserah terimakan, ditentukan dan dapat ditransaksikan (bernilai dan dimiliki).
 - d) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syariat.
- 2) Syarat keabsahan akad yaitu syarat yang harus dipenuhi setelah melaksanakan assyuruth al-in’iqad, setelah akad terbentuk maka syarat syah dan berlakunya akad tersebut harus melaksanakan sarat sah akad jika tidak maka akad akan menjadi fasid atau cacat mekipun akad tersebut telah terjadi. Meurut Imam Khanafi akad dikatakan bebas cacat dan sah jika tidak mengandung unsur-unsur sasat sebagaimana berikut ini⁴⁰:

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,et.al, (Jakarta: Gema Insani,2011) hlm.536

- a) *Jahalah (ketidak jelasan barang)*, maksudnya adalah barang yang ditransaksikan mengandung perselisihan karena belum ada kejelasan meliputi jenis, jumlah, atau nilai barang dan segala aspek yang berkaitan dengan barang yang ditransaksikan.
- b) *Ikrah (Pemaksaan)*, secara etimologi *Iklah* berarti Pemaksaan sedangkan secara terminology *ikrah* berarti mendorong dan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Menurut Imam Khanafi *Ikrah* dibagi menjadi dua yaitu:
 - (1) *Ikrah Mu'jil* (sempurna) yaitu ancaman yang membuat seseorang tidak memiliki pilihan dan tidak bisa berbuat apa-apa/ancaman yang membahayakan jiwa. Misalnya ancaman dibunuh dan lain sebagainya. Akibat dari ancaman ini adalah hilangnya ridha dan merusak ikhtiyar.
 - (2) *Ikrah Ghair mulji'/naqish* yaitu ancaman yang tidak membahayakan jiwa. Ancaman ini hanya menghilangkan ridha tapi tidak merusak ikhtiyar.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ikrah* hanya satu yaitu *Ikrah mu'jil*, sedangkan *Ikrah ghair mu'jil* bukan termasuk kategori *ikrah*.

- c) *Tawqid* (bersifat sementara) maksudnya adalah transaksi jual yang dilakukan bersifat sementara (jangka waktu tertentu) misalnya batas kepemilikan hanya 1 minggu, 1 bulan hal ini menyebabkan kempemilikan tidak mutlak.
- d) *Gharar* (tidak jelas) adalah perkara yang belum diketahui secara jelas atau bersifat spekulasi hukumnya haram untuk diperjual belikan, contoh *gharar* dalam jual beli adalah jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya (ijon), menjual ikan dalam kolam, menjual ternak yang masih dalam kandungan, dan sebagainya.
- e) *Dharar* (mudharat/bahaya) adalah Perkara yang membawa kemudharatan/membahayakan baik bagi dirinya maupun orang lain Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعِيدٌ بْنُ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارٌ

Artinya: *Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain*⁴¹.

b. Berakhirnya akad

Dalam transaksi, akad akan berakhir ketika telah memenuhi ketentuan berikut ini:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati.

⁴¹ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Hadist Arba'in Imam An-Nawawi* Terj. Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2013) hlm.419

- 2) Dibatalkan oleh para pihak yang melakukan akad.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, akad akan berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) *Fasad* (rusak) karena terdapat unsur-unsur penipuan.
 - b) Berlakunya *khiyar* syarat, *aib*, atau *rukyat*.
 - c) Akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - d) Tercapainya tujuan yang telah disepakati secara keseluruhan.
 - e) Salah satu pihak meninggal dunia, ketika salah satu pihak menunggal dunia maka akad akan secara otomatis berakhir kecuali ada wasiat dari pihak yang meninggal kepada keluarganya.

c. Jenis-Jenis Akad

Jika ditinjau dari keabsahannya, akad dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad *Shahih* yaitu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat akad secara sempurna.
- 2) Akad Tidak shahih yaitu akad yang tidak sempurna rukun dan syaratnya.

Sedangkan jika ditinjau dari segi penamaan/penyebutannya dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Al-'Uqud al-Musamma*, yaitu akad yang penamaannya telah ditentukan oleh syara' seperti contoh akad jual beli (*bai'*), sewa-

menyewa (ijarah), perserikatan (syirkah), Hibah, al-Hiwalah, al-Wakalah, wakaf, al-Ji'alah, wasiat, dan perkawinan.

- 2) *Al-Uqud Ghair al-Musamma*, yaitu akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai zaman dan tempatnya, seperti al-istishna' dan bai' al-wafa.

2. Jual Beli (bai')

Secara etimologi *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Sedangkan secara terminologi *bai'* (jual-beli) adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan menukar dalam benuk yang diperbolehkan oleh syari'at Islam.⁴² Sedangkan menurut ulama' Malikiyah, Hambaliyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli adalah saling menukar harta/barang dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁴³

a. Dasar Hukum Jual beli (bai')

Jual beli adalah aktifitas yang disyari'atkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an, hadist maupun ijma'. dasar hukum jual beli yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَوًا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الظَّالِمُونَ
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الْرِبَوْا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الْرِبَوْا فَمَنْ جَاءَهُ رَمْوَنَةٌ مِنْ رَبِّهِ

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, Terj. Mujahidin Muhyayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012) hlm.34

⁴³ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hlm.53

فَأَنْتَهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 الْأَنَارِ هُمْ فِيهَا حَلِيدُونَ

Terjemahnya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(al-Baqarah:275).*⁴⁴

Sedangkan dasar jual beli yang bersumber dari hadist adalah sebagai berikut:

عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَماً قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَنَّ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ.

Artinya: *Dari AlMiqdam RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Tidak seorangpun makan makanan yang lebih baik daripada memakan hasil kerja tangannya. Sesungguhnya Nabiallah Daud AS makan dari hasil kerja tangannya (H.R. Imam Bukhari).*⁴⁵

⁴⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.47

⁴⁵ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Terj. M. Faisal, Adis Aldizar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm.32

b. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk perintah Allah kepada manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dalam pelaksanaannya hendaknya dilakukan dengan niat ibadah dan dengan dengan cara yang baik, jujur dan tanggung jawab. Adapun rukun jual beli menurut Jumhur ulama' dibagi menjadi 4 yaitu:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Shigat (lafal ijab dan qobul)
- 3) Barang yang dibeli
- 4) Nilai tukar pengganti barang

Adapun untuk syarat jual beli secara rinci dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih Sunah adalah sebagai beriku⁴⁶:

- a) Syarat terkait dengan orang yang melakukan akad yaitu harus mumayiz. Orang yang gila, mabuk, dan anak kecil yang belum mumayiz adalah tidak sah, akad yang dilakukan anak kecil dianggap sah apabila mendapat izin dari walinya.
- b) Syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan mencakup beberapa aspek diantaranya:
 1. Kesucian barang, dalam melakukan transaksi jual beli barang yang menjadi obyek transaksi harus suci sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh jabir bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, hlm.37-51

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَيَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ يَمْكُّهُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْبَرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطَلَّى بِهَا السُّفْرُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجَلْوُدُ ، وَيَسْتَبْصِرُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ لَا ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ أَيْهُوَدًا ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَمَ شُحُومَهَا جَمَلُوا ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ

Artinya: *Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah, "Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram." Kemudian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya."*⁴⁷ (Muttafaqun Alaih).

2. Kemanfaatan barang, tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak memiliki manfaat yang jelas seperti menjual serangga, ular ataupun tikus. Jika barang tersebut memiliki manfaat maka diperbolehkan untuk diperjual belikan seperti menjual burung beo untuk didengar suaranya dan keindahan bentuknya, macan dan singa untuk dimanfaatkan kulitnya.
3. Kepemilikan atas barang, obyek yang diperjual belikan harus memiliki status milikut tam atau kepemilikan sempurna bukan

⁴⁷ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi jilid 2*, terj. oleh Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) hlm.70-71

milik orang lain, jika bukan milik sendiri maka harus mendapat izin dari pemiliknya.

4. Kemampuan untuk menyerahkan Barang, objek yang diperjual belikan harus dapat di serah terimakan secara jelas fisiknya. Tidak diperbolehkan memperjual belikan barang yang tidak dapat diserah terimakan secara fisik, misalnya menjual ikan dalam air atau menjual burung yang lepas dari sangkarnya, dasarnya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرْبَةُ، أَنَّهُ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ الْأَعْمِشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحُصَّاَةِ

Artinya: *Abu Quraib menceritakan keada kami, Abu salamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Abu Zinad, dari A'raj dari Abu Hurairah RA, ia berkata: "Rosululloh SAW melarang jual beli gharar dan hashaat."*⁴⁸ (H.R. Ibnu Majjah).

Hal lain yang termasuk dalam penjelasan hadist diatas adalah diharamkannya jual beli air mani binatang pejantan baik kuda, kambing maupun onta karena tidak bisa diserah terimakan. Adapun untuk jual beli barang yang diutang jumhur ulama' memperbolehkan asalkan dijual kepada orang yang berutang.

5. Pengetahuan tentang barang, klarifikasi tentang barang yang akan diperjual belikan harus diketahui oleh penjual dan pembeli secara

⁴⁸ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi 2*, Terj. oleh Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) hlm.18

jelas. Apabila salah satu dari penjual atau pembeli tidak mengetahui maka jual beli tersebut tidak sah karena didalam barang tersebut terdapat ketidak jelasan (*gharar*). Hal-hal yang perlu diketahui tentang barang diantaranya ciri-ciri, kuantitas dan waktunya.

6. Telah diterimanya barang yang diperjual belikan, barang yang diperjual belikan harus

c. Jual beli yang diharamkan

Tidak semua transaksi jual beli adalah halal, ada beberapa transaksi yang diharamkan dalam Islam diantaranya adalah:

- 1) Jual beli perkara yang diharamkan oleh agama baik zat maupun maknawiyahnya.⁴⁹ Dasar keharaman menjual perkara yang haram dzatnya adalah Hadist Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا قُتْبَيْهُ حَدَّثَنَا الْيَثْرَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءَ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَمْكُّهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الْخُمُرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلِى إِلَيْهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ إِلَيْهَا الْجَلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ إِلَيْهَا النَّاسُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ أَيْهُوْدَ إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَاجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكْلُوا مِنْهُ

Artinya: Sesungguhnya Allah & RasulNya telah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi & patung-patung. Maka ditanyakan; Wahai Rasulullah, bagaimana dgn lemak bangkai, karena ia digunakan untuk melumuri

⁴⁹ Abdur Rahman Ghazali, et.al, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm.80

(mengecat) kapal-kapal, meminyaki kulit & dimanfaatkan oleh manusia? Beliau menjawab: Jangan, ia adl haram. Kemudian ketika itu Rasulullah mengatakan: Semoga Allah membunuh orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak kepada mereka namun mereka gunakan untuk (bahan) kecantikan, kemudian menjualnya serta memakan uang hasil penjualannya. (HR. Tirmidzi).⁵⁰

Sedangkan dasar jual beli haram secara maknawiyahnya diantaranya menjual daging sapi glongongan, barang curian, susu yang yang dicampur dengan air.

- 2) Jual beli *Muhaqalah* yaitu jual beli tanaman yang masih di ladang.
- 3) Jual beli mengandung unsur riba, dalam aktifitas jual beli ada kemungkinan besar praktek riba yang diharamkan oleh agama sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَا لَا يُقْوِمُونَ إِلَّا كَمَا يُقْوِمُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الْرِبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الْرِبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَلِيلُونَ

Terjemahnya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu,

⁵⁰ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* 2..., hlm.70

adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Q.s. al-BAqarah: 275).⁵¹

Adapun riba itu ada dua macam, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*. Riba *nasi'ah* ialah pembayaran lebih karena adanya tambahan waktu pengembalian hutang. Sedangkan riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Meurut Ibnu Qaym larangan riba *Fadhl* dengan alasan sebagai *sad al-zari'ah* agar seseorang tidak terjerumus lebih dalam pada riba *nasi'ah*.⁵² Riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

4) Menjual tanggungan dengan tanggungan

Yang dimaksud menjual tanggungan dengan tanggungan adalah menjual hutang dengan hutang, sebagaimana yang diterangkan dalam hadist riwayat Ibnu Umar R.a. bahwa “*Rasulullah SAW melarang menjual tanggungan dengan tanggungan.*”

⁵¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.47

⁵² Abd. Salam Arief, Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut(Yogyakarta: Lesfi, 2003) hlm.88-89

- 5) Jual beli yang disertai dengan Syarat tertentu, baik yang bertentangan dengan syari'at maupun bertententangan dengan akibat jual beli yang dilakukan. Misalnya, seseorang yang menjual barangnya dengan syarat barang tersebut tidak boleh dihibahkan atau diwakafkan.
- 6) Menjual atau membeli barang yang masih dalam transaksi dengan orang atau barang yang dijual masih dalam proses tawar menawar dengan pembeli yang lain. Sebagaimana penjelasan hadist Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عَمْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبْعِثُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعٍ أَحِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى حِطْبَةٍ أَحِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

Artinya: *Qutaibah menceritakan keada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah seseorang menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya dan janganlah meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya, kecuali jika mendapatkan izin darinya."* (Muttafaqun alaih).⁵³

- 7) Jual beli *Najasy* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara bersengkokongkol dengan pihak lain untuk berpura-pura membeli barang dengan harga tinggi dengan tujuan agar para pembeli tertarik untuk membeli barang tersebut. Jual beli ini diharamkan dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Umar :

⁵³ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* 2..., hlm.66

حَدَّنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلٌ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا حَدَّنَا سُعِيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْجُشُوا

Artinya: *Janganlah kalian jual beli dengan cara Najasy (menambah harga untuk menipu pembeli.* (H.R. Ibnu majah).⁵⁴

- 8) Melakukan sabotase harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga barang. Diharamkan seseorang melakukan sabotase terhadap informasi harga barang untuk meraup keuntungan yang lebih besar, hal tersebut akan menyebabkan penjual tidak dapat menjual barang sesuai dengan harga seharusnya. Larangan sabotase ditegaskan dalam Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam muslim:

حَدَّنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَا هِشَامُ بْنُ شُلَيْمَانَ عَنْ أَبْنِ جُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ الْفَزْدُوسيُّ عَنْ أَبْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْلَمُوا اجْلَبْ فَمَنْ تَلَمَّأْ فَاقْشِرْ مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

Artinya: *Janganlah kalian mencegat rombongan dagang. Barangsiapa yang mencegat rombongan dagang lalu membeli dagangan darinya, sementara pemiliknya telah sampai kepasar, maka ada khiyar baginya.* (HR. Muslim)

- 9) Jual beli ketika Adzan Jum'at dikumandangkan, diharamkan seseorang melakukan jual beli pada saat azan Jum'at

⁵⁴ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm.308

dikumandangkan para ulama' sepakat tentang ketentuan hukum tersebut. Sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَيْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: *Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.* (al-Jumu'ah:9).⁵⁵

Batasan-batasan diharamkannya jual beli pada saat adzan Jum'at dikumandangkan yaitu⁵⁶:

- a) Orang melakukan transaksi jual beli adalah orang yang memiliki kewajiban menunaikan shalat jum'at. Anak-anak, wanita dan orang yang sakit tidak diharamkan melakukan transaksi jual beli.
- b) Tidak dalam kondisi mendesak untuk melakukan jual beli, seperti contoh membeli obat untuk orang yang sakitnya sudah parah dikhawatirkan jika tidak segera dibelikan obat maka akan mengancam jiwa orang yang sakit tersebut.
- c) Orang yang telah mengetahui larangan jual beli tersebut. Jika orang yang belum tau hukumnya maka tidak bisa dikenai hukum tersebut.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.554

⁵⁶ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004) hlm.116-117

- d) Jual beli tersebut berlangsung saat berkumandangnya adzan khutbah (adzan ke dua).
- 10) Melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi. Diharamkan seseorang melakukan dua akad dalam satu transaksi sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi:
- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُعِيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعٍ
- Artinya: *Hanad menceritakan pada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah RA., ia berkata: Rasulullah melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi.* (H.R.Imam Turmuzi).⁵⁷
- Asy Syafi'i berkata; Termasuk makna dari larangan Rasulullah tentang dua transaksi dalam satu kali jual beli contoh misalnya adalah ketika A dan B melakukan sebuah transaksi, kemudian Si "A" berkata kepada Si "B" Aku menjual Mobilku kepadamu dengan harga Rp.120.000.000, dengan syarat kamu menjual sepeda motormu kepadaku dengan harga Rp.10.000.000. Jika mobilmu sudah menjadi hak milikku maka motorku juga menjadi milikmu. Transaksi demikian merupakan bentuk dari dua akad dalam satu transaksi.
- 11) Jual Beli *Gharar* (samar-samar) merupakan jual beli yang belum jelas baik dari kualitas dan kuantitasnya. Sebagimana contoh jual beli sistem ijon yaitu jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Contoh lain seperti jual beli ikan dalam kolam, singkong

⁵⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, Terj. Kamaludin Sa'diyatul Haramain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) hlm.19

dalam tanah, dan hewan ternak yang masih dalam kandungan.⁵⁸

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ أَيُّوبُ وَسَأَرَ يَحْيَى بَيْعُ الْغَرَرِ قَالَ إِنَّ مِنَ الْغَرَرِ ضَرَرَةً الْعَاقِصِ وَبَيْعُ الْغَرَرِ الْعَبْدُ الْآيُقُ وَبَيْعُ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَبَيْعُ الْغَرَرِ تُرَابُ الْمَعَادِنِ وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إِلَّا بِكَلِيلٍ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Aswad telah menceritakan kepada kami Ayyub bin 'Utbah dari Yahya bin Abu Katsir dari 'Atho` dari Ibnu Abbas, ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar." Ayyub berkata; bahwasanya Yahya menafsirkan jual beli gharar, dia berkata; "Di antara bentuk (jual beli) gharar adalah (menjual sesuatu) yang diperoleh dengan menyelam terlebih dahulu, menjual budak yang kabur, menjual unta yang tersesat, (jual beli) gharar adalah janin yang masih dalam perut binatang, (jual beli) gharar adalah jual beli hasil tambang yang masih terpendam, (jual beli) gharar adalah susu yang masih di dalam ambing binatang, kecuali dengan ditakar.* (H.R.Imam Ahmad).

E. MEKANISME PASAR DALAM ISLAM.

1. Pemikiran Abu Yusuf (731-798M) tentang mekanisme pasar

Abu Yusuf adalah salah satu cendikiawan muslim yang memberikan kontribusi yang besar dibidang keilmuan ekonomi Islam, hasil karyanya yang fenomenal adalah kitab Al-Kharaj yang membahas prinsip perpajakan dan anggaran negara menurut Islam. Menurut Abu Yusuf harga bukan hanya dipengaruhi oleh penawaran saja, tetapi juga dipengaruhi oleh permintaan terhadap barang tersebut disamping itu ada faktor lain yang juga dapat mempengaruhi harga diantaranya

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqih Muamalat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm.91

jumlah uang yang beredar di negara itu, penimbunan dan penahanan barang.⁵⁹ Abu Yusuf menentang pemerintah yang menentukan harga, argumennya menggunakan landasan hadist Rasulullah SAW:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ أَخْبَرَنَا حَمَادٌ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَلَّ السَّعْدُ عَلَى
عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَّ السَّعْدُ فَسَعَوْ لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَاضِيُّ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ
مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِعَذَابٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: Didiriwayatkan dari anas RA, terjadi pada masa Rasulullah SAW, harga-harga naik di kota madinah, kemudian para sahabat meminta Rasulullah SAW menetapkan harga, maka Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT Dzat yang maha menetapkan harga, yang maha memegang, yang maha melepas dan yang memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorangpun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kedzaliman dalam darah dan harta. (H.R.Ibnu Majjah).⁶⁰

Hadist diatas merupakan landasan yang digunakan oleh Abu yusuf dalam pemikirannya mengenai penentuan harga. Abu Yusuf sangat mengedepankan nilai moral dan social hal itu merupakan implementasi pemahaman keIslamam yang mendalam, sehingga benar-benar mewujudkan dan menjaga kemaslahatan umat.

2. Pemikiran Al-Ghazali (1058-1111 M) tentang evolusi pasar

Al-Ghazali mengemukakan bahwa pasar merupakan tempat bertemuunya dua pihak yang memiliki kepentingan untuk memenuhi

⁵⁹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer edisi revisi*,(Jakarta: Gramata Publishing, 2010) hlm.133

⁶⁰ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* 2, Terj. Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm. 84-85.

kebutuhannya. Pasar terjadi karena adanya kesulitan yang dialami saat menggunakan sistem barter (pertukran) karena tidak setiap waktu orang mau menukarkan barangnya untuk ditukar kepada orang lain yang membutuhkan barangnya tersebut.⁶¹ sehingga dibutuhkan pasar untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan setiap orang.

3. Pemikiran Ibn Taimiyah (1263-1328 M) tentang intervensi terhadap harga pasar

Karya Ibn Taimiyah mengenai mekanisme pasar secara eksplisit dipaparkan dalam kitab fenomenalnya yaitu Al-Hisbah Fi'l Al-Islam dan Majmu' Fatawa. Menurut Ibn Taimiyah harga memiliki peranan penting di pasar karena itu regulasi mengenai harga hendaknya benar benar diperhatikan dan diawasi oleh pemerintah demi terciptanya keadilan. Ia sangat tidak setuju dengan adanya penekanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku pasar terkaitan dengan harga karena itu membuat pelaku pasar tertekan dan akhirnya berdampak pada hilangnya kebebasan para pelaku pasar dalam melakukan aktifitas bisnisnya dan akhirnya situasi pasar akan memburuk. Lembaga hisbah memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mengontrol dan menjaga stabilitas mekanisme pasar.⁶²

⁶¹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* edisi revisi..., Hlm.167

⁶² A.A.Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, Terj. Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997) hlm. 230

Adapun menurut Ibnu Taymiyah faktor yang mempengaruhi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga yang ada di pasar adalah:

- a) Keinginan Penduduk (al-raghbah) atas jenis yang bermacam-macam dan berubah-ubah.
- b) Jumlah Peminta (tullab) Jika banyak konsumen yang meminta terhadap satu jenis barang tertentu, maka harga barang tersebut akan mengalami kenaikan.
- c) Melemah atau menguatnya kebutuhan atas barang.
- d) Kualitas pelanggan yang melakukan transaksi (al-mu'awid). Jika ia orang yang kaya maka ia akan mudah membayar dan melunasi. Tetapi jika ia adalah orang dalam keadaan bangkrut atau orang yang diragukan kemampunnya untuk membayar tanggungan, maka walaupun harga yang diberikan murah tetap saja akan susah untuk membayar atau mengulur-ulur waktu pembayaran.
- e) Bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli. Misalnya pembayaran jual beli dilakukan di Indonesia dengan menggunakan mata uang rupiah, harga akan jauh lebih murah dibanding jika harga ditentukan dengan menggunakan mata uang asing misalnya dolar, euro dan sebagainya.
- f) Tambahan biaya yang dibebankan bagi pedagang seperti biaya sewa dan sebagainya. Dengan jenis produk yang sama Pedagang yang memiliki tanggungan lebih besar akan memberikan harga yang

tinggi dibandingkan pedagang yang tidak memiliki beban tanggungan biaya sewa. Seperti contoh harga barang di pasar tradisional lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di mall atau swalayan hal tersebut dipengaruhi oleh besarnya pajak yang ditanggung oleh pedagang yang ada di swalayan, mall maupun pasar modern lainnya.

Ibnu Taymiyah banyak memberikan perhatiannya terhadap mekanisme pasar dan regulasi harga. Pemikiran Ibnu Taymiyah yang termuat dalam kitab Majmu' Fatawa, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Ishlah Ar-Ra'I wa Ar-Raiyah, dan Hisbah Fi Al-Islam diantaranya:

- a) Harga yang adil yang meliputi kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*).
- b) Konsep Upah yang adil, menurutnya tingkat upah ditentukan oleh pemberi kerja dan pekerja dengan cara tawar menawar, pekerjaan disamakan dengan barang dagangan yang tunduk pada hukum supply and demand.
- c) Laba yang Adil, yaitu laba yang diperoleh para pedagang dari penjualan barang dagangannya harus normal dan adil tanpa merugikan orang lain dengan menerapkan keuntungan tidak lazim dan bersifat eksploratif (*Ghabanfahisy*).

4. Pemikiran Ibn Khaldun (1332-1383 M) tentang harga

Menurut Ibnu Khaldun bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah banyak maka kebutuhan dan persediaan

barang akan diutamakan. Ibnu Taimiyah dalam bukunya Al-Muqadimmah membagi jenis barang menjadi dua yaitu barang keputuhan pokok dan barang pelengkap.⁶³ Menurut Ibnu Khaldun penawaran dipengaruhi oleh: Permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga, pengetahuan dan keterampilan buruh, ketenangan dan keamanan, sedangkan permintaan dipengaruhi oleh: pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, pembangunan dan kemakmuran masyarakat.⁶⁴

F. Urgensi Hisbah

Hisbah secara etimologi dan terminologi memiliki arti merintahkan kepada kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran yang implementasinya dilakukan dengan cara pengawasan langsung.⁶⁵ Pasar Islami memiliki mekanisme yang berbeda dengan konsep pasar tradisional pada umumnya sehingga pasar tradisional Islami memiliki karakter yang berbeda, diantara ciri khas konsep pasar Islami yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah adanya pengawasan yang serius terhadap mekanisme pasar

Pengawasan pasar sangatlah penting dan memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas pasar, mencegah kemungkaran dan menciptakan mekanisme pasar yang adil. Tanpa pengawasan maka mekanisme pasar tidak dapat terkontrol dengan baik. Mengenai *Hisbah* dalam al-Qur'an dijelaskan:

⁶³ *Ibid.*, Hlm. 236

⁶⁴ *Ibid.*, Hlm. 240

⁶⁵ Jaribah Bin Ahmad Al-Hartsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab...*, hlm.588

وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka lah orang-orang yang beruntung.* (Q.s. al-Imran: 104).⁶⁶

Hadist Rasulullah SAW juga menerangkan mengenai perintah mencegah kemunkaran yaitu:

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُقِيَانُ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ قَالَ أَوْلُ مَنْ قَدَّمَ الْحُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانٌ فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ لِمَرْوَانَ خَالِقُ النَّسَّاَةِ فَقَالَ يَا فُلَانُ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَصَّى مَا عَلَيْهِ سَعْيُهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيَنْكِرْهُ بِيَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِي لِسَانِهِ وَذَلِكَ أَضْعَافُ الْإِيمَانِ قَالَ أَبُو عَيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Bundar; telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mahdi; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dia berkata; Orang yang pertama kali mendahulukan khutbah daripada shalat adalah Marwan. Maka seorang laki-laki pun berdiri seraya berkata kepada Marwan, "Anda telah menyelisihi sunnah." Marwan berkata, "Wahai Fulan, hal itu telah ditinggalkan." Maka Abu Sa'id berkata; Adapun orang ini, maka sungguh ia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengingkari dengan tangannya, kalau tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman." Abu Isa berkata; Ini adalah hadits hasan shahih. (H.R. At-Tirmidzi).⁶⁷*

⁶⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.61

⁶⁷ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi 2*, Terj. Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) hlm.692-693

Dari hadist diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kita diperintahkan menyerukan kebaikan dan segera bertindak ketika melihat kemungkaran dengan tangan kita, jika tidak bisa maka kita mengusahakannya dengan ucapan/teguran, jika tidak bisa maka hendaknya kita berdoa semoga kemungkaran tersebut dirubah oleh Allah SWT. Islam sangat menekankan agar setiap muslim senantiasa menyerukan kebaikan dimanapun dan kapanpun, setiap individu bebas dalam melakukan tindakan atau ucapan untuk mencegah kemungkaran karena menyeru kebijakan dan mencegah kemungkaran adalah prinsip dasar Islam yang membedakannya dengan agama lainnya.⁶⁸ Pada zaman khalifah Umar ibn Khatab R.A. keberadaan *hisbah* sangatlah ditekankan sehingga mekanisme pasar dapat pada saat itu berjalan secara optimal, Khalifah Umar bin Khatab R.A. adalah sosok yang tegas dalam menegakkan keadilan ia seringkali turun langsung ke pasar untuk mengawasi perniagaan di pasar, Umar bin Khatab R.A. juga selalu berkeliling ke pemukiman warga dan memantau kebutuhan para masyarakat dan mengetahui keadaan mereka. Secara eksplisit implementasi Bentuk hisbah yang diajarkan oleh Islam diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Hisbah untuk mengawasi diri sendiri (*muroqobah Dzatiyah*)

Pengawasan terhadap diri sendiri merupakan langkah awal untuk menegakkan keadilan karena perbuatan baik dan buruk

⁶⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Terj. Seoroyo, Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm.91

seseorang berasal dari hati yang mana kebaikan dan keburukan tersebut hanya diri manusia itu sendiri yang tau. Orang lain tidak bisa mengetahui baik dan buruknya perilaku seseorang secara hakiki karena bisa jadi ketika seseorang menampakkan perilaku yang baik namun didalamnya terselubung niat yang jahat, maka hal tersebut secara hakiki merupakan perbuatan perbuatan jahat .

Diceritakan pada masa khalifah Umar R.A. ketika Ia sedang berkeliling di madinah, Umar R.A. mendengarkan percakapan seorang perempuan terhadap anaknya, “*wahai anakku, ambilah susu itu dan campurlah dengan air.*” Lalu anaknya menjawab “*Ibu tidaklah ibu mendengarkan keputusan amirul mukminin?*”, lalu ibunya bertanya “*Apa keputusannya wahai anakku?*” anak itu menjawab, “*dia memerintahkan penyerunya untuk menyeru, “ajngan campurkan susu dengan air!”*” perempuan itu berkata kepada anaknya “*Anakku, ambilah susu itu dan campurlah dengan air! Tempat ini tidak dilihat Umar atau pegawainnya.*” maka anak itu berkata “*Ibu, demi Allah, aku tidak akan mentaatinya ketika dia ada, dan aku akan menentangnya ketika dia tidak ada.*”⁶⁹ Ketika tidak muncul kesadaran dalam diri seseorang untuk mengawasi dirinya sendiri dari perbuatan yang dilarang oleh agama maka keadilan tidak akan bisa ditegakkan dengan sempurna. Manusia yang memiliki iman tentu akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT dalam setiap perbuatannya, sehingga

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.590

ia akan menahan diri ketika ada godaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

2. Pengawasan Eksternal (luar)

Pengawasan pribadi sangatlah penting untuk mencegah diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama, namun hal tersebut bukan berarti mengesampingkan terhadap pengawasan dari luar (pengawasan eksternal) atau pengawasan dari orang lain, karena ketika pengawasan pribadi telah melemah maka pengawasan dari luar memiliki pengaruh yang besar guna menegakkan keadilan. Seperti yang telah dikatakan oleh Umar R..A. :“*Demi Allah, apa yang Allah larang dari suatu perbuatan melalui penguasa itu lebih besar dari pada apa yang Allah cegah melalui al-Qur'an*”. Dari perkataan Umar R.A. tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan penegak hukum sangatlah penting dalam mengawasi perilaku umat dan sebaliknya umat juga memiliki peranan penting untuk mengawasi para penegak hukum. Sehingga antara satu sama lain saling mengawasi agar tercipta keadilan yang menyeluruh.

Terkait dengan kegiatan ekonomi Pengawasan/hisbah sangatlah penting perannya, Seperti pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar yang telah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW, dimana Rasulullah SAW mengawasi dan melakukan inspeksi langsung ke pasar guna memantau aktifitas berdagang di pasar hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kecurangan serta mewujudkan keadilan. *Muhtasib* memiliki otoritas untuk menghukum dan mengadili para pelaku pasar di

pasar yang melakukan pelanggaran seperti kecurangan, tipudaya, manipulasi harga, timbangan yang tidak jujur, dan pelanggaran lainnya yang bersifat merugikan.⁷⁰ Adapun tujuan hisbah secara eksplisit yaitu:

- a. Memastikan berjalannya aturan-aturan mengenai ekonomi yang sesuai dengan syari'ah. Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi harus diikuti dengan pengetahuan yang cukup terhadap aturan syari'ah, hal tersebut memiliki peranan urgent karena ketika seseorang tidak mengetahui mengenai aturan syari'ah yang telah diajarkan oleh Islam, maka ia akan melakukan perbuatan haram dan ia tidak menyadarinya.
- b. Mewujudkan keamanan dan ketentraman. Ketika setiap orang mendapatkan rasa aman dan nyaman saat berada di pasar, maka aktivitas ekonomi akan menjadi lancar dan membawa dampak positif bagi perkembangan pasar kedepannya. Peran muhtasib salah satunya yaitu menjaga keamanan dan kenyamanan yang ada di pasar dengan melakukan pemantauan keamanan setiap saat dan mencegah kejahatan yang mengancam para pelaku pasar.
- c. Memantau keadaan pelaku pasar dan memenuhi segala kebutuhannya. *Muhtasib* harus selalu memantau keadaan pelaku pasar dan memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan para pelaku pasar sangatlah bermacam-macam sehingga pendekatan secara intens sangatlah penting guna mengetahui secara jelas apa yang

⁷⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam cetakan ketiga...*, hlm.179

mereka butuhkan, seperti kebutuhan infrastruktur, kebersihan, keamanan dan lain sebagainya. Ketika kebutuhan mereka telah terpenuhi maka aktifitas ekonomi akan berjalan lancar dan para pelaku pasar dapat mendapatkan kualitas pelayanan yang optimal.

- d. Menjaga kepentingan para pelaku pasar. Kepentingan umum merupakan prioritas yang harus dilakukan oleh *muhtasib* selaku penanggung jawab dan pengawas pasar, hal tersebut sebagai wujud menciptakan kemaslahatan umat. Contoh menjaga kepentingan umum adalah membuang sesuatu yang membahayakan jalan bangunan yang berkaitan dengan kepentingan umum, merawat fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum.
- e. Mengatur transaksi perdagangan di pasar. *Muhtasib* harus mengawasi segala bentuk transaksi yang berjalan di pasar dan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi tersebut diantaranya yaitu:
 - 1) Memberikan kebebasan seseorang untuk keluar dan masuk pasar tanpa ada batasan, selama itu tidak mengganggu keamanan dan ketertiban pasar maka para pelaku pasar bebas untuk datang dan pergi kapanpun mereka mau, tetapi jika hal tersebut membawa kemudharatan misalnya dikhawatirkan akan terjadi pencurian, sabotase atau segala bentuk tindakan yang merugikan pelaku pasar maka hendaknya memberikan aturan tertentu sebatas untuk menjaga keamanan dan demi kepentingan bersama.

- 2) Mengatur promosi dan propaganda yaitu mengajarkan cara melakukan promosi dan propaganda barang dagangan yang dimiliki sesuai dengan aturan syari'ah diantaranya jujur dan amanat. Tidak melewati batas kebenaran dalam menyebutkan kualitas barang dagangannya.⁷¹
- 3) Melarang keras penimbunan barang yang menyebabkan melonjaknya harga barang di pasar.
- 4) Melarang keras penjualan barang yang diharamkan oleh syari'at Islam baik dari segi dzatnya yang meliputi barang najis, barang berbahaya dan khamr maupun dari aspek maknawiyahnya seperti sapi yang digelonggong agar menambah bobotnya, mencampur susu dengan air, dan segala bentuk kecurangan lainnya.
- 5) Mengatur perantara perdagangan. Dalam transaksi perdagangan perantara merupakan hal yang tidak bisa terlepas karena ia merupakan penghubung antara pembeli dan penjual sehingga keberadaannya sangatlah membantu guna kelancaran bertransaksi.
- 6) Memberantas Praktik kecurangan dalam bentuk apapun yang terjadi dipasar, yang mengakibatkan kerugian bagi *stakeholder* pasar, hadist Rasulullah SAW menerangkan mengenai pelarangan berbuat curang yaitu hadist Imam Ahmad:

⁷¹ Jaribah Bin Ahmad Al-Hartsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab...*, hlm.602

حَدَّثَنَا سُعْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبْيَغُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبْيَغُ فَأَخْبَرَهُ فَأُوْجَيَ إِلَيْهِ أَذْجَلٌ يَذَكَّ فِيهِ فَأَذْخَلَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مِنْ عَشَّ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al 'Ala` dari bapaknya dari Abu Hurairah, dia berkata; bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pernah melewati seorang lelaki yang sedang menjual makanan, lalu beliau menanyainya: "Bagaimana cara kamu menjualnya?" Maka lelaki itu pun memberitahukannya kepada beliau. Kemudian turunlah wahu kepadanya; "masukkan tanganmu ke dalam dagangannya!" Maka beliaupun memasukkan tangannya ke dalam dagangannya, dan ternyata ia basah. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Barangsiaapa yang menipu kami maka ia bukan dari golongan kami." (H.R. Imam Ahmad dan Imam Thabrani).⁷²*

Hisbah baik yang bersifat eksternal maupun internal (pribadi). kedua-duanya harus bersinergi dan saling melengkapi satu sama lain karena tanpa kedua sistem *hisbah* tersebut maka mustahil akan dicapai implementasi prinsip syari'ah secara optimal.

⁷² Hafidz Al-Mundziri, *At-Tagrhib wat Tarhib*, Terj. Makhrus Ali, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), hlm.111

BAB III

TINJAUAN UMUM

PASAR SYARI'AH AZ-ZAITUN 1 SURABAYA

A. Biografi Prof. Dr. Suroso Imam Jadzuli, SE, pendiri sekaligus pemilik pasar syari'ah Az-Zaitun 1 surabaya



Keterangan: Prof. Dr. H. Suroso Imam Jadzuli Guru Besar Ekonomi Islam UNAIR Surabaya & Founding Father Pasar syari'ah Az-Zaitun 1 surabaya

Pendiri sekaligus pemilik pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya adalah Prof. Dr. H. Suroso Imam Jadzuli, Ia adalah guru besar fakultas Ekonomi dan Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Suroso Imam Jadzuli lahir di madiun tanggal 13 Juni 1944, putra dari pasangan Imam Jadzuli dan Hj. Asmini ini masa kecilnya pernah menjadi incaran PKI karena dianggap membahayakan, karena sejak kecil ia sudah mewarisi bakat ayahnya yaitu pintar, kritis dan religius. Ayah Suroso adalah seorang tokoh pejuang Hizbulloh di Masyumi jebolan Tebuireng, Jombang. Disamping itu Ayahnya juga merupakan seorang petani dan Pedagang kain yang sukses.¹

Ayahnya meninggal pada tahun 1952 saat itu ia masih duduk di kelas 2 SD, namun ia tidak berlarut-larut dalam kesedihannya ia selalu

¹ Decazuha, *Profil Prof. Dr. Suroso Imam Zadjuli, SE*, dalam <http://ruangbening.wordpress.com/2010/05/18/prof-dr-h-suroso-imam-zadjuli-se/> Akses tanggal 10/05/2014

mengingat pesan orang tuanya yang menjadi motivasi besar dalamzz hidupnya. Setelah Suroso menamatkan sekolah Dasarnya, Ia kemudian ikut tantenya untuk melanjutkan Sekolahnya hingga tingkat SMA di Madiun. Sambil menimba ilmu setiap dua minggu sekali ia bekerja sebagai kacung tennis pada orang belanda dan tionghoa. Perjuangannya begitu panjang dan terjal untuk menngapai semua impiannya di dunia pendidikan bekerja sambil bekerja telah dilakukannya mulai lulus SD hingga lulus SMA, kemudian setelah lulus SMA ia melanjutkan impiannya untuk kuliah di perguruan tinggi di Surabaya, dengan bekal seadanya ia berangkat ke Surabaya untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Airlangga jurusan Ekonomi Umum yang ditempuh selama tujuh tahun, modul yang digunakan yaitu modul belanda, selama menempuh kuliah di jenjang pertama ia berjualan beras untuk mencukupi kebutuhan biaya kuliahnya. Setelah memperoleh gelar setingkat Master ia kemudian beralih dari pekerjaannya menjual beras menjadi bisnis besi tua dan ia sukses bahkan ia memiliki empat toko besar segala perjuangannya tidak sia-sia.

Setelah lulus kuliah Suroso mengawali karirnya menjadi dosen di Fakultas Ekonomi universitas Airlangga Surabaya, studi spesialisai yang telah diikuti diantarnya:

1. lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1970.

2. United Nation Asian & Pasipic Development Institute, Bangko tahun 1978.
3. Population Institute Eas West Centre, Hawai, USA.
4. Korean Development Institute, Seoul, Korea Selatan tahun 1979.
5. United Centre of Regional Development Institute, Nagoya University, Jepang tahun 1989.

Suroso mendapatkan gelar doctoral (S3) di Universitas Airlangga Surabaya pada Jurusan Ekonomi Sektoral dan Perwilayahana pada tahun 1986 dengan promotor Prof. Dr. H. Emil Salim (Kemenakan KH. Agus Salim). sejak tahun 1995 ia banyak menulis artikel, makalah dan karya tulis tentang ekonomi Islam. Ia banyak menapatkan penghargaan atas pemikirannya dalam keilmuan ekonomi dan keuangan yang berbasis syari'ah. Penghargaan tersebut diantaranya:

1. Penghargaan Syari'ah Award 2002 dari ketua Umum MUI dan gubernur BI serta direktur Bank Muamalat.
2. Penghargaan Tokoh Syari'ah dari majalah Investor, tahun 2011.

Suroso Imam Zadjuli, merupakan salah satu tokoh yang memiliki peranan besar dalam pengembangan industri keuangan syari'ah di tanah air, Ia telah mendapatkan penghargaan tokoh syari'ah sebanyak dua kali. Kontribusinya di dunia bisnis syari'ah diantaranya adalah pendirian pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya, selain pasar syari'ah Az-Zaitun ia masih memiliki beberapa perusahaan yang berbasis syari'ah.



Keterangan: Prof. Dr. H. Suroso Imam Jadzuli saat meraih penghargaan Tokoh Syari'ah Awards 2011 majalah Investor di Hotel Borobudur, Jakarta, 3/8/2011.²

Adapun Unit Usaha berbasis Syari'ah yang telah dibangun leh Prof Dr. H. Suroso Imam Jadzuli Adalah sebagai berikut:

1. Pertokoan Syari'ah Az-Zaitun II Wonoasri, Kab. Madiun
2. International Islamic Home Stay 42 Kamar di Surabaya Jl.Karang menur Timur 15, Surabaya.
3. At-Tin International Islamic Fund Foundation Surabaya.
4. Islamic Luxury Blitz Rent Car Jl. Dharmahusada 46, Surabaya.
5. Ria Sira Mobil sehat keliling, Surabaya.
6. Penggemukan Sapi di Madiun Sementara diberhentikan (kapasitas 80-100 ekor)

² David Gita Roza, Foto Bersama Para Peraih Tokoh Syari'ah, 2011 dalam www.Investor.co.id diunduh tanggal 17/03/2014

7. Keramba ikan Nila di Ranu Grati, Pasuruan (kapasitas 40.000 ekor).
8. Masjid Dakwah “Nurdjanah” di Bancong, Wonoasri, Madiun.

Sampai saat ini Prof.Dr. H. Suroso Imam Jadzuli aktif menjadi Guru Besar Ekonomi Islam Universitas Airlangga Surabaya.

B. Latar Belakang Pendirian Pasar Az-Zaitun

Pada mulanya di jalan kuti sari selatan V terdapat pasar tumpah (pasar illegal, penjual yang ada di tempat tersebut tidak memiliki lahan yang legal sehingga mereka memanfaatkan tempat yang berada di pinggir jalan untuk berjualan, banyak sekali kita jumpai pasar-pasar yang menmanfatkan jalan umum untuk berjualan hal itu dikarenakan para pedagang tidak dikenakan biaya sewa, keberadaan pasar tumpah sangat menganggu jalan umum dan membuat jalanan menjadi kotor. Pemerintah seringkali melakukan penertiban terhadap pasar di jalan kutisari selatan V tersebut yang notabenenya menganggu kepentingan umum, satpol PP sering melakukan sweping terhadap pasar tumpah tersebut hal ini membuat para pedagang seringkali kebingungan mencari lahan untuk berjualan.

Dari latar belakang tersebut kemudian pada bulan November 2009 lurah kutisari Drs. Trenggono meminta bantuan kepada Prof.Dr.Suroso Imam jadzuli untuk membuat pasar bagi para pedagang agar tidak lagi di kejar-kejar Satpol PP sehingga dapat berjualan dengan tenang dan tidak lagi menganggu ketertiban jalan. Prof. Suroso Imam Jadzuli yang merasa kasihan terhadap para pedagang yang selalu dikejar-kejar oleh satpol PP

kemudian menyetujui usulan dari lurah Kutisari tersebut, tetapi dengan syarat konsep yang digunakan harus menggunakan konsep syari'ah.

Pembangunan pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya dibangun di lahan milik bapak suroso yang berada di jalan kuti sari selatan indah XIII, pada mulanya warga yang berada di sekitar tempat pembangunan pasar kurang setuju karena mereka khawatir lingkungan akan menjadi kumuh, namun setelah mendapatkan penjelasan dan sosialisasi yang dilakukan terkait konsep pasar yang akan dibangun akhirnya warga bias menerima bahkan mendukung pembangunan pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.

Pembangunan Pasar Syari'ah az -Zaitun Surabaya dibangun diatas tanah seluas \pm 700 m² milik bapak Suroso, dengan jumlah stand sebanyak 115 stand, bangunan pasar syari'ah Az-Zaitun dibangun 1 lantai jumlah pedagang yang dapat ditampung sekitar 150 tenaga kerja. Rencana kedepannya pasar ini akan diperluas menjadi \pm 1200 m² dan dibangun 2 lantai agar bias lebih banyak menampung pedagang yang ingin berjualan di pasar syari'ah Az-Zaitun. Pada mulanya pembangunan dilakukan dengan bentuk sederhana menggunakan kayu dan triplek untuk meminimalisir biaya sewa dari pedagang yaitu 5000/hari, lama proses pembangunannya sekitar 4 bulan mulai bulan (Desember 2009-Maret 2010). Pasar syari'ah az Zaitun diresmikan oleh menteri koperasi dan UKM RI bapak Dr.H.Syarifuddin Hasan, MBA pada tanggal 6 Rajab 1431 H / 19 Juni 2010. Status pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya adalah pasar swasta dan milik pribadi, pemilik sekaligus pendiri pasar ini adalah

Prof.Dr. Suroso Imam Jadzuli, SE. hingga saat ini pasar telah beroperasi kurang lebih 4 tahun. Berikut gambar dari bangunan pasar Az-Zaitun 1 Surabaya:



Keterangan: Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya tampak dari depan



Keterangan: Ruang Sidang Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya

Kedepannya rencana pembagunan pasar syari'ah Az-Zaitun akan segera direalisasikan. Rencana bangunan pasar syari'ah Az-Zaitun akan dibuat dua lantai dan diperluas dari ±700 m² menjadi ±1200 m² hal

tersebut bertujuan untuk menunjang kenyamanan para pedagang dan pembeli.

C. Tujuan pendirian Pasar Syariah az Zaitun 1 Surabaya

Pendirian pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya memiliki tujuan adalah:

1. Untuk menghidupkan lahan yang mati.
2. Menolong para pedagang kaki lima agar memiliki lahan berdagang yang legal dan tidak dikejar-kejar SATPOL PP
3. Memerangi kemiskinan dengan mengangkat ekonomi masyarakat kecil lewat perdagangan.
4. Mengimplementasikan prinsip syari'ah dalam bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Sedangkan fungsi didirikannya pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya adalah:

1. Sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Merupakan salah satu laboratorium tijaroh dari Program Studi Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia.
3. Menjadi lahan dagang yang terjangkau bagi masyarakat kecil.

D. Konsep Pasar

Awal gagasan pembangunan pasar syari'ah Az-Zaitun 1 surabaya yaitu menggunakan prinsip syari'ah sebagaimana yang diajarkan didalam islam prinsip tersebut bertujuan agar harta yang diperoleh para pedagang benar-benar menjadi harta yang berkah karena diperoleh dengan cara yang

benar. Pasar adalah tempat yang sangat rawan sekali dengan kecurangan, dan kejahatan. Islam sangat menganjurkan untuk melakukan perniagaan yang jujur dan senantiasa bernilaikan ibadah. Disamping itu juga dasar pembangunan Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya adalah untuk menghidupkan lahan yang mati sebagaimana Hal itu merupakan dasar konsep syari'ah yang digunakan oleh Prof. Dr. Suroso Imam Jadzuli dalam praktek pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.

Prinsip-prinsip yang diterapkan menggunakan dasar al-Qur'an dan hadist yang merupakan sumber hukum pokok umat islam. Adapun prinsip yang diimplementasikan menjadi persyaratan bagi pelaku pasar Az-Zaitun 1 Surabaya tersebut diantaranya:

1. Mata Dagangan Harus Halal Dzat dan Maknawiyahnya

Dalam perdagangan salah satu aspek urgen yang harus diperhatikan adalah barang dagangan/mata dagangan harus halal baik dar segi dzatnya maupun maknawiyahnya. Terkadang ada barang yang dzatnya halal tapi cara memperoleh, cara menjual dilakukan dengan kecurangan sehingga barang tersebut menjadi haram. Seperti contoh menjual daging sapi glonggongan.dalam al-Qur'an dijelaskan:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ الْأَمِيْرَ الَّذِي تَبَدَّلُوا مَكَّةً
 عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا مُعْنَى
 الْمُنْكَرِ وَتُحَلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيِّثَ وَيَضْعُ عَنْهُمْ

إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ أَمْنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



Terjemahnya: (yaitu) orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (Q.s. al-A'raf: 157).³

Dalam hadist Rasulullah SAW juga dijelaskan mengenai larangan menjual perkara yang diharamkan yaitu:

حَدَّنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَا الْيَثْرَى عَنْ يَهْيَةِ بْنِ أَبِي حَيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَيَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتحِ وَهُوَ يَمْكُّهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ حَرَمَ بَيْعَ الْخُمُرِ وَالْمِيَّةِ وَالْخَنْبِرِ وَالْأَصْنَامِ فَقَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شَحُومَ الْمِيَّةِ فَإِنَّهُ يُطَلَّى بِهَا السُّقُنُ وَيُبَدِّهُنَّ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودُ إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَيْهِمُ الشَّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثُمَّ قَالَ وَيُنِي الْبَابَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Sygma Exsa Media Arkanlemany, 2009) hlm.170

Artinya: Sesungguhnya Allah & RasulNya telah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi & patung-patung. Maka ditanyakan; Wahai Rasulullah, bagaimana dgn lemak bangkai, karena ia digunakan untuk melumuri (mengecat) kapal-kapal, meminyaki kulit & dimanfaatkan oleh manusia? Beliau menjawab: Jangan, ia adl haram. Kemudian ketika itu Rasulullah mengatakan: Semoga Allah membunuh orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak kepada mereka namun mereka gunakan untuk (bahan) kecantikan, kemudian menjualnya serta memakan uang hasil penjualannya. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Umar & Ibnu Abbas. Abu Isa berkata; Hadits Jabir adl hadits hasan shahih & menjadi pedoman amal menurut para ulama. (HR. Tirmidzi).⁴

2. Alat Timbang, alat hitung dan alat Ukur harus tepat.

Alat timbang, alat hitung maupun alat ukur yang digunakan untuk aktifitas perdagangan harus sesuai standart tidak boleh melakukan manipulasi dalam bentuk apapun karena hal tersebut dapat merugikan konsumen. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا
كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ تُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.(Qs.al-Mutaffin: 1-3).⁵

⁴ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* 2, diterjemahkan oleh Fachrurazi, *Seleksi Hadist Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) hlm.70

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Sygma Exsa Media Arkanlemany, 2009) hlm.587

Alat timbang dan alat ukur yang digunakan oleh para pedagang di pasar syari'ah Az-Zaitun harus jelas tanpa ada manipulasi. Dalam menimbang juga harus dilakukan dengan transparan dan dapat disaksikan oleh pembeli, hal tersebut untuk menghindari adanya kecurangan dan ketidak adilan.

3. Dalam bertransaksi harus jujur.

Baik pedagang maupun pembeli ketika melakukan transaksi perdagangan harus jujur dan transparan mengenai detail barang dagangannya. Tidak boleh berbohong untuk mendapatkan keuntungan sepihak dan merugikan pihak lain. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan ibnu mas'ud :

شَّدَّادٌ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَفْصٍ بْنِ شَهِينَ، نَّا يُؤْ سُفُّ بْنُ مُوسَى، نَّا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَاسُفِيَانَ،
عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ لَحْسَنَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّتَّا جَرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدَّدِ يَقْنَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: *Muhammad bin Ibrahim bin Hafash bin Syahin menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah, dari Al-Hasan, Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, serta Syuhada pada hari kiamat kelak."*⁶

⁶ Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daruquthni jilid 3* diterjemahkan oleh Anshori Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hlm.13

4. Tidak boleh bersaing saling mematikan/ bekerjasama dengan system konsinyasi.

Antar pedagang di pasar Syari'ah Az-Zaitun tidak diperbolehkan melakukan persaingan yang dapat menjatuhkan pedagang lain seperti monopoli, mempermainkan harga dan lain sebagainya. Antar pedagang harus saling bekerjasama agar tercipta pasar yang stabil dan kondusif. Islam sangat mengecam persaingan tidak sehat antara sesama umat muslim dengan cara saling menjatuhkan satu sama lain, islam memerintahkan untuk saling menyambung silaturahmi dan persaudaraan sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

إِنَّمَا الْسَّيِّئُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya: Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa Hak. mereka itu mendapat azab yang pedih. (Asy-Syuura: 42).⁷

Larangan untuk melakukan persaingan yang tidak sehat dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa:

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Sygma Exsa Media Arkanlemany, 2009) hlm.369

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَارِ إِنَّ الْعَلَاءَ الْعَطَاءُ وَسَعْيُهُ عَبْدُ الرَّجْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَّسٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقْاتِلُونَا، وَلَا تَتَابِعُونَا، وَلَا تَخَاسِدُونَا، وَلَا تُؤْمِنُوْا بِعِبَادِ اللَّهِ إِخْرَانًا، وَلَا يَجِدُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرْ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

Artinya: *Abdul Jabbar bin Ala' Al Athar dan Sa'id bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dan mereka berkata: Sufyan telah menceritakan kepada kami, dari Zuhri, dari Anas, Ia berkata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Janganlah kalian saling memutus hubungan, saling membelaangi, saling membenci dan saling mendengki. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk memutus hubungan terhadap saudara (muslim)nya lebih dari tiga hari"*⁸(Muttafaqun alaih).

Persaingan yang tidak sehat akan membawa pada tidakan yang dapat merugikan orang lain, monopoli, dan tindakan kecurangan lainnya. Para pedagang tang berada di pasar syari'ah Az-Zaitun menggunakan sistem *konsinyasi* yaitu pemilik barang menitipkan barangnya untuk dijualkan dengan pembagian untung tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pemilik barang dengan orang yang menjualkan.

5. Bersih mata dagangannya, tempat dan pedagangnya.

Kebersihan merupakan sebagian dari iman, kebersihan harus senantiasa dijaga oleh setiap manusia dimanapun dan kapanpun tidak terkecuali di pasar. Sebagaimana sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah RA. Rasulullah SAW bersabda:

⁸ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* 2, diterjemahkan oleh Fachrurazi, Seleksi *Hadist Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) hlm.527-528

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ مُحِبُّ الطَّيِّبِ
نَظِيفٌ مُحِبُّ النَّظَافَةِ كَمَا يُحِبُّ الْكَرَمَ حَوَادُ مُحِبُّ الْجَوَادِ فَنَطَّمُوا أَفْنِيَتُكُمْ (رواه الترمذى)

Artinya : “Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari bapaknya, dari Rasulullah saw. : Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Mahamulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu” (HR. Tirmizi).⁹

6. Tidak boleh merokok dalam pasar

Rokok adalah barang yang makruh sehingga hal tersebut harus dihindari oleh setiap muslim. Disamping itu juga dalam peraturan pemerintah 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. BAB II tentang penyelenggaraan pengamanan rokok pasal 22 bagian keenam, tentang kawasan tanpa rokok. Yang kurang lebih bunyinya:

“Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.”¹⁰

Pasar termasuk dalam kategori tempat umum karena didalamnya terdapat masyarakat umum yang melakukan aktifitas ekonomi, sehingga pasar harus bebas dari rokok.

⁹ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi 1*, diterjemahkan oleh Fachrurazi, *Seleksi Hadist Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) hlm.245

¹⁰ Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

7. Keuntungan dari penjualan barang tidak boleh melebihi 2 kali inflasi.

Jika inflasi pada tahun ini adalah 1% maka tidak diperbolehkan mengambil keuntungan 3% hal tersebut merupakan hasil ijтиhad dari prof. Dr. H. Suroso, SE. Perhitungannya adalah misalnya inflasi 1 % maka keuntungan yang diambil harus 2 % tidak boleh lebih, rinciannya 1% untuk menutup inflasi mata uang 1% lagi untuk keuntungan yang diperoleh.

8. Harga sewa yang relatif murah yang merupakan kesepakatan bersama.

Harga yang murah dan terjangkau dapat membantu para pedagang kecil karena dengan harga yang murah para pedagang kecil. Mempermudah segala urusan merupakan perintah Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لِيَنْفُذَ إِنَّا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدِّقُنَّ وَلَا نُكُونَنَّ ﴾

﴿ مِنَ الْصَّالِحِينَ ﴾ ٧٦ ﴿ فَلَمَّا آتَنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخْلُواْ بِهِ وَتَوَلَّوْاْ وَهُمْ

مُعْرِضُونَ

Terjemahnya: *Dan diantara mereka ada orang yang Telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, Pastilah kami akan bersedekah dan Pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka*

memanglah orang-orang yang selalu membela kangi (kebenaran). (Q.s. at-Taubah: 75-76).¹¹

Harga murah sangat membantu untuk memudahkan para pedagang kecil membuka lahan berdagang. Hal ini bertujuan untuk mengangkat ekonomi rakyat agar menjadi lebih baik lagi dan merupakan wujud kepedulian terhadap kepentingan rakyat.


Adapun untuk biaya sewa yang dibebankan kepada para pedagang rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran pertama selama 3 tahun Rp.5000.000 jika di kalkulasi 3 tahun = 1.093 hari, potongan 93 hari (3bulan) gratis biaya sewa jadi total biaya Rp.5000.000 : 1000 = Rp.5000/hari.
- b. Untuk biaya sewa los Rp.1000/hari.

Untuk membantu pendanaan para pedagang pasar, pihak penegelola pasar memberikan fasilitas pinjaman dana tanpa bunga dari At-tiin Islamic Foundation bagi pedagang pasar. pedagang Pasar Syari'ah Az-Zaitun keseluruhan berjumlah 60 pedagang yang membuka kios dengan bermacam – macam produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rata-rata setiap pedagang memiliki 2 stand dipasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya karena memang harga sewanya sangat murah, dengan memiliki lebih dari 1 stand akan dapat memberikan pemasukan yang lebih bagi para pedagang dibandingkan dengan hanya memiliki satu stand saja.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Sygma Exsa Media Arkanlemany, 2009) hlm.199

E. Struktur Kepengurusan Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya



BAB IV

ANALISIS IMPELEMENTASI PASAR SYARI'AH AZ-ZAITUN 1 SURABAYA

A. Implementasi Prinsip-prinsip Syari'ah di Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.

Prinsip-prinsip syari'ah yang diajarkan dalam islam, merupakan tuntunan untuk menghindarkan seseorang dari perkara yang dilarang oleh agama. Jika dalam bermuamalah tanpa didasari dengan prinsip-prinip bisnis yang diajarkan oleh islam, niscaya kecurangan dan ketidak adilan akan terjadi dalam perniagaan. Hal tersebut dikarenakan setiap manusia memiliki sifat dasar selalu ingin untung/tidak ingin dirugikan, sehingga dalam islam manusia diajarkan untuk tidak mementingkan keuntungan sepihak dalam berbisnis, tetapi harus menguntungkan antara dua pihak yang bertransaksi dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan.dengan menerapkan prinsi-prinsip islam dalam bermuamalah maka akan tercipta keadilan.

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan dan menganalisis secara mendalam mengenai implementasi prinsip syari'ah di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 ditinjau dari hukum islam. Prinsip-prinsip syari'ah yang menjadi prinsip dasar di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 surabaya yaitu *halal, jujur, timbangan harus jujur, bersih, tidak merokok dan murah meriah* analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Usaha dan Produk Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya

a. Kehalalan Produk

Mata dagangan merupakan instrument penting dalam aktifitas perdagangan, barang-barang yang ada di pasar merupakan instrumen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Aturan yang diberikan oleh pihak pengelola mengenai Jenis Usaha dan Produk-produk yang diperjual belikan di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya diantaranya adalah barang dagangan dan jenis usaha bukan termasuk perkara yang dihukumi Haram. Barang-barang haram seperti, minuman keras, daging babi dan sejenisnya dilarang keras untuk dijual di pasar syari'ah Az-Zaitun, jenis usaha dan produk yang ada di pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel: 4.1.
Jenis usaha dan produk yang ada di pasar Syari'ah Az-Zaitun 1
Surabaya

NO	Jenis Usaha	Produk
1	Sembako	Makanan Ringan, Minyak, Beras, Mie Instant, Detergent, Kecap, Gula, Saos, Telur, Minuman Kemasan (sacshet, botol, kaleng) bebas alkohol, Bumbu Instant, Rempah-Rempah, Rokok.
2	Pakaian	Baju Pria dan Wanita, celana, kopyah, sarung, sorban
3	Warung Makan	Nasi, Ayam goreng, Lele goreng, Sayur, Telur, Tempe, Tahu, Teh, Kopi, Aneka Gorengan.
4	Buah dan Sayur	Aneka sayuran dan Buah-buahan
5	Aksesories	Aneka aksesories wanita

6	Jasa	Penggilingan Kelapa, Kopi
7	Daging dan Ikan	Ikan Laut, Ikan Air Tawar, Daging Ayam dan Daging Sapi

Dari hasil pengamatan terhadap jenis-jenis produk yang ada di Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya, peneliti masih menemukan beberapa barang yang secara hukum masih diperselisihkan halal dan haramnya seperti rokok, Sebagai Instansi yang menggunakan label syari'ah hendaknya lebih mengutamakan untuk tidak menjual rokok karena hal tersebut berpengaruh pada kredibilitas instansi yang menggunakan label Syari'ah, disamping itu juga salah satu produk yang dilarang dalam produk investasi pasar modal syari'ah adalah tembakau.¹ Penjualan rokok di pasar syari'ah Az-Zaitun dilakukan oleh para pedagang dengan alasan untuk sekedar memenuhi permintaan dari para pelanggannya, Dalam penggalian informasi yang dilakukan oleh penulis dari beberapa pedagang sebenarnya penjualan rokok tidak memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan para pedagang sehingga hal tersebut masih bisa untuk dihindari dan tidak menimbulkan bahaya.

Kredibilitas pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya sebagai pasar berbasis syari'ah justru akan jatuh di mata pihak yang kurang setuju dan menghukumi rokok adalah haram, karena mereka menganggap masih ada barang haram yang diperjual belikan di pasar yang berbasis

¹ Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance*, Terj. Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm.552

syari'ah. Alasan pedagang yang menjual Rokok diantaranya adalah untuk persediaan jika ada permintaan dari pembeli, penjualan rokok tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang, tetapi sifatnya hanya sebagai pelengkap persediaan barang di kios milik pedagang pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.²

Menurut peneliti seharusnya sebagai lembaga yang menggunakan label syari'ah para pedagang tidak melakukan penjualan barang yang masih dalam perdebatan status hukumnya, karena hal tersebut akan menimbulkan berbagai kontroversi yang mengakibatkan perkembangan bisnis syari'ah terhambat. Dampaknya akan terjadi dalam hal Pengakuan terhadap lembaga yang menggunakan label syari'ah akan terbatas pada pihak yang menghalalkan rokok, tetapi bagi pihak yang mengharamkan rokok tidak akan ada pengakuan bahwa lembaga tersebut menerapkan prinsip syari'ah karena masih menjual barang yang dinilai haram oleh mereka. Oleh karena itu, prioritas perkara yang lebih banyak manfaatnya lebih baik dari pada perkara yang sedikit manfaatnya.

Pertimbangan mengenai kemaslahatan harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti, MUI (majelis ulama Indonesia) memberikan ketentuan mengenai kemaslahatan dalam musyawarah nasional ke VII

² Hasil wawancara peneliti kepada Rika pedagang sembako pada tanggal 26 Mei 2014, jam 09.00 di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya

tahun 2005, keputusan No. 6/MUNAS/VII/ MUI/10/2005 menyatakan bahwa kriteria maslahat adalah sebagai berikut³:

1. Kemaslahatan menurut hukum islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer diantaranya: agama, akal, harta, dan keturunan.
2. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash.
3. Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut syari'ah adalah lembaga yang memiliki kompetensi di bidang syari'ah dan dilakukan melalui *ijtihad jama'i*.

Demi keberlangsungan dan eksistensi bisnis islam maka penjualan terhadap rokok di lembaga bisnis berbasis syari'ah hendaknya dihindari, karena jika para pedagang masih menjual rokok maka kredibilitas pasar Az-Zaitun 1 Surabaya sebagai pasar syari'ah akan buruk di mata masyarakat yang notabenenya mengharamkan rokok. Berbeda halnya jika di pasar syari'ah Az-Zaitun perdagangan rokok dihapuskan maka, pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya dapat menjangkau segala golongan umat muslim maupun lainnya baik yang setuju terhadap rokok maupun yang mengharamkannya. Dali ushul fiqh yang lain perihal prioritas kemaslahatan yaitu:

الْمُصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: *Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada Kemaslahatan yang khusus.*⁴

³ Keputusan musyawarah nasional ke VII tahun 2005 MUI No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm.166

Dari dalil ushul fiqh diatas dapat difahami bahwa jika ada kemaslahatan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus maka hendaknya didahulukan yang bersifat umum karena didalam kemaslahatan yang bersifat umum terdapat kemaslahatan yang khusus.⁵ Contohnya: Jihad fi sabilillah yaitu mengorbankan kemaslahatan pribadi dan keluarga untuk mendapatkan kemaslahatan umum. Jika dikaitkan dengan penjualan rokok hendaknya pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya mampu memberikan solusi terkait *ikhtilaf* yang ada dikalangan ulama mengenai hukum rokok. Solusi tersebut diantaranya pengelola pasar memberikan aturan tentang larang menjual rokok di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya. Aturan tersebut bertujuan agar pasar syari'ah Az-Zaitun memiliki kredibilitas mengenai kehalalan produk di semua kalangan masyarakat.



Keterangan: Seorang pedagang pasar syari'ah Az-Zaitun sedang mengambil stok rokok di kiosnya.

⁵ *Ibid.*, hlm.167



Keterangan: Persediaan rokok Yang diperdagangkan di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya

Jika larangan terhadap penjualan rokok dengan tegas dapat dilakukan, maka perkembangan pasar syari'ah Az-Zaitun akan terus mengalami peningkatan disamping juga terus didukung dengan perbaikan sistem pengawasan mekanisme pasar, infrastruktur dan kebijakan-kebijakan didalamnya.

Selain dari aspek dzatnya dalam islam juga diajarkan untuk memperhatikan cara memperoleh barang tersebut bisa jadi barang yang halal menjadi barang yang haram ketika cara memperoleh dan memproduksinya dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Seperti contoh daging sapi yang digelonggong, barang curian dan hewan yang disembelih dengan cara yang salah.

Salah satu pedagang yang menjual hewan sembelihan adalah Sri Hatini, penjual daging ayam asal daerah kendang sari ini sudah berdagang sejak sebelum pasar Az-Zaitun di dirikan, meskipun belum

memiliki sertifikasi halal dan Ia memperoleh daging ayamnya dari tempat penyembelihan, tetapi ia mengawasi proses penyembelihannya untuk menjamin kehalalan dagingnya.⁶ Hal tersebut menunjukan bahwa Ia benar-benar berusaha memperhatikan kualitas barang dagangannya demi kepuasan pelanggan. Ia mengatakan telah memiliki pelanggan tetap dan memperoleh keuntungan yang cukup besar dibandingkan sebelum berdagang di pasar Az-Zaitun. Para pembeli dapat mengetahui kualitas daging yang dijual oleh Sri Wartini secara jelas, Ia menjamin bahwa daging yang dijual adalah daging segar dan halal. Disamping itu juga Ia telah memiliki banyak pelanggan tetap, hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kepercayaan dari pelanggan sangat baik.

Peneliti juga menggali informasi kepada pedagang lainnya yang bernama Basir, asal Medoan, Surabaya, yang berjualan daging ikan segar. Ia mengatakan bahwa ikan yang diperoleh merupakan ikan yang memiliki kualitas baik, ia sudah berjualan ikan sejak sebelum pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya. Basir memiliki pelanggan tetap bernama ibu Sugianto yang bertempat tinggal di perumahan kutisari, mengaku dagingnya selalu fresh dan terjamin kualitasnya sehingga Ia menjadi pelanggan tetap.⁷

⁶ Hasil Wawancara peneliti kepada Sri Hartini pedagang daging Ayam pada tanggal 26 Mei 2014 di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya

⁷ Hasil wawancara peneliti kepada Basir pedagang Ikan Segar pada tanggal 26 Mei 2014, jam 08.00 di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya



Keterangan: Sri Wartini, 42 tahun, asal kendang sari, pedagang daging ayam di pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 surabaya & Basir, 42 tahun, asal medoan, Surabaya, pedagang ikan segar

Menurut penulis sertifikasi halal sangatlah penting dilakukan untuk lebih meyakinkan para pembeli dan masyarakat terhadap status barang dagangan yang diperjual belikan di pasar. Jadi kehalalan barang dagangan yang ada di pasar syari'ah Az-Zaitun tidak hanya bersifat asumsi semata tetapi memang telah dibuktikan secara hukum dengan penerbitan sertifikat halal yang jelas lebih meyakinkan publik. Hal tersebut bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana yang disebutkan RUU tentang Jaminan Produk Halal.⁸ Langkah yang harus dilakukan oleh pengelola dan pedagang pasar yaitu dengan bekerjasama dengan MUI (majelis ulama' islam) setempat untuk melakukan labeling terhadap produk-produk yang belum memiliki label

⁸ Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Jaminan Produk Halal

halal. Adapun ketentuan mengenai pengajuan labeling halal produk adalah sebagai berikut⁹:

- 1) Persyaratan bahan dalam sertifikasi halal
 - (a) Semua bahan (bahan baku, bahan pembantu dan bahan penolong) yang digunakan harus memenuhi standar halal bahan
 - (b) Bahan yang berupa intermediet atau raw product tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi atau turunannya sebagai salah satu bahannya
 - (c) Perusahaan yang menerapkan pengkodean bahan atau produk harus dapat menjamin traceability (bahan, produsen, status halal)
 - (d) Pengkodean juga harus menjamin bahan dengan kode sama berstatus halal sama.
- 2) Standar Bahan Untuk Sertifikasi Halal
 - (a) Tidak mengandung babi atau turunan babi
 - (b) Tidak mengandung minuman beralkohol (khamr) dan turunannya
 - (c) Semua bahan dari hewan (bukan ikan/hewan yang hidup di air) harus dari hewan halal dan disembelih sesuai aturan Islam (dibuktikan dengan setifikat halal MUI atau dari lembaga yang diakui MUI)
 - (d) Tidak mengandung bahan haram seperti bangkai, darah dan bagian dari tubuh manusia

b. Kebersihan

1) Kebersihan dagangan

Islam mengajarkan kebersihan di segala aspek kehidupan termasuk dalam perdagangan, barang dagangan yang baik adalah barang yang halal dan baik (bersih, sehat). Makanan yang halal meliputi cara memperolehnya maupun halal dzatnya. Makanan yang baik belum tentu halal, tetapi makanan yang halal pasti baik. Seperti contoh barang baik tetapi tidak halal adalah buah-buahan, daging, dan lain sebagainya yang didapat dari hasil pencurian, perampukan dan

⁹ <http://www.halalmuikepri.com/syarat-pengurusan-halal/> diakses tanggal 2/6/2014

kejahatan yang lainnya, hukum makanan tersebut akan menjadi haram karena diperoleh dari jalan yang diharamkan agama.

Barang-barang dagangan yang diperjual belikan di pasar syari'ah Az-Zaitun terjaga kebersihannya hal tersebut dibuktikan dengan disediakannya kios-kios untuk tempat penjualan barang dagangan. Letaknya jauh diatas permukaan tanah sehingga terbebas dari unsur kotoran yang berada tanah, sebagaimana ang menjadi pemandangan umum di pasar-pasar tradisional barang-barang dagangan diletakkan langsung yang mengakibatkan barang dagangan rentan terkena kotoran dan najis, sebagaimana foto dibawah ini



Keterangan: Tempat berdagang yang rawan terkena kotoran dan najis, di pasar ilegal jalan kuti sari XIII.

Foto diatas merupakan stand pedagang pasar ilegal yang berada di sepanjang jalan Kutisari Selatan Indah XIII, Di tempat tersebut barang dagangan diletakkan di pinggir jalan tanpa adanya tempat yang

layak, hal tersebut juga disebabkan karena memang biaya sewa yang lebih terjangkau dibanding biaya sewa di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya. Para pedagang ditempat tersebut umumnya tidak memperhatikan kebersihan barang mereka, hal tersebut tentunya bertentangan dengan konsep perdagangan yang diajarkan oleh islam yang selalu menekankan mengenai kebersihan dan kesucian. Aspek kebersihan sangatlah penting guna menunjang kenyamanan para pembeli di pasar. Standarisasi pasar yang bersih dan sehat sebagaimana yang di jelaskan dalam pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan pasar poin B mengenai ketentuan Bangunan, bagian 4 tentang Tempat Penjualan Bahan Pangan dan Makanan diantaranya¹⁰:

- (1) Tempat penjualan bahan pangan basah
 - (a) Mempunyai meja tempat penjualan dengan permukaan yang rata dengan kemiringan yang cukup sehingga tidak menimbulkan genangan air dan tersedia lubang pembuangan air, setiap sisi memiliki sekat pembatas dan mudah dibersihkan dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai dan terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu
 - (b) Penyajian karkas daging harus digantung alas pemotong (telenan) tidak terbuat dari bahan kayu, tidak mengandung bahan beracun, kedap air dan mudah dibersihkan
 - (c) Pisau untuk memotong bahan mentah harus berbeda dan tidak berkarat
 - (d) Tersedia tempat penyimpanan bahan pangan, seperti : ikan dan daging menggunakan rantai dingin (cold chain) atau bersuhu rendah (4-10° C)
 - (e) Tersedia tempat untuk pencucian bahan pangan dan peralatan

¹⁰ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.

- (f) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dg sabun dan air yang mengalir
 - (g) Saluran pembuangan limbah tertutup, dg kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memudahkan aliran limbah serta tidak melewati area penjualan
 - (h) Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat.
 - (i) Tempat penjualan bebas vektor penular penyakit dan tempat perindukannya, seperti : lalat, kecoa, tikus, nyamuk.
- (2) Tempat penjualan bahan pangan kering
- (a) Mempunyai meja tempat penjualan dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai
 - (b) Meja tempat penjualan terbuat dari bahan yang tahan karat dan bukan dari kayu
 - (c) Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat
 - (d) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dg sabun dan air yang mengalir
 - (e) Tempat penjualan bebas binatang penular penyakit (vektor) dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti : lalat, kecoa, tikus, nyamuk
- (3) Tempat Penjualan Makanan Jadi/Siap Saji
- (a) Tempat penyajian makanan tertutup dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai dan terbuat bahan yang tahan karat dan bukan dari kayu
 - (b) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dg sabun dan air yang mengalir.
 - (c) Tersedia tempat cuci peralatan dari bahan yang kuat, aman, tidak mudah berkarat dan mudah dibersihkan saluran pembuangan air limbah dari tempat pencucian harus tertutup dengan kemiringan yang cukup.
 - (d) Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat.
 - (e) Tempat penjualan bebas vektor penular penyakit dan tempat perindukannya, seperti : lalat, kecoa, tikus, nyamuk.
 - (f) Pisau yang digunakan untuk memotong bahan makanan basah/matang tidak boleh digunakan untuk makanan kering/mentah.

Jika ditinjau dari aspek kebersihan barang, maka pasar Syari'ah Az-Zaitun telah memenuhi kriteria standar kebersihan barang

dagangan. Langkah-langkah yang dilakukan para pedagang dan pengelola pasar untuk menjaga kebersihan barang dagangan diantaranya adalah:

- (a) Tempat penjualan yang menggunakan bentuk kios yang dilengkapi dengan meja penjualan yang tinggi.
- (b) Memisahkan barang dagangan yang bersifat basah dengan barang dagangan kering.
- (c) Selalu memantau dan menjaga kebersihan stand/kios yang digunakan berdagang.

Rencanaan kedepan akan dilakukan renovasi infrastruktur pasar oleh pengelola untuk menunjang kenyamanan para pedagang dan menarik minat para pembeli untuk berbelanja di pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya. Adapun Gambar bentuk kios yang ada pasar Syari'ah Az-Zaitun sebagaimana dibawah ini:



Keterangan: Tempat berdagang dengan bentuk kios di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya lebih terjamin kebersihannya.

Letak barang-barang dagangan di Pasar Syari'ah telah dikondisikan oleh pengelola dan para pedagang dengan baik, hal tersebut menunjang upaya para pedagang untuk menarik para pelanggannya dengan menjamin kebersihan barang dagangannya.

2) Kebersihan tempat

Selain mata dagangan Islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, Kebersihan di area bagian dalam pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya, kebersihan sangat dijaga karena dari pedagang sudah timbul kesadaran untuk bersama-sama menjaga lingkungan pasar. Aturan yang ditetapkan oleh pengelola pasar untuk menjaga kebersihan pasar diantaranya adalah¹¹:

- (1) Pedagang diwajibkan membersihkan tempat dagangannya sebelum dan sesudah membuka kios.
- (2) Pedagang dilarang membuang sampah sembarangan.
- (3) Setiap pedagang dikenakan biaya kebersihan kamar mandi, toilet dan mushola sebesar Rp.1000,-.

Pada sisi lain dari hasil pantauan penulis di bagian luar area pasar yang berdekatan dengan pasar ilegal sepanjang jalan kutisari selatan XIII, keadaanya sangat memprihatinkan hal tersebut dikarenakan aktivitas para pedagang pasar ilegal yang tidak menjaga kebersihan dengan baik. Mereka tidak pernah memperhatikan aspek kebersihan di lingkungan tempat mereka berjualan sehingga hal

¹¹ Hasil wawancara peneliti kepada Irul petugas keamanan pasar pada tanggal 26 Mei 2014, jam 07.00 di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya

tersebut berdampak juga terhadap kebersihan di sekitar area pasar Az-Zaitun 1 Surabaya.

Untuk benar-benar dapat merealisasikan kebersihan di lingkungan pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya dari dampak aktifitas ekonomi di pasar ilegal tersebut, maka pemerintah harus segera menertibkan dan melakukan tindakan tegas terhadap eksistensi pasar illegal tersebut, karena keberadaan pasar ilegal tersebut membawa dampak buruk bagi eksistensi pasar syari'ah Az-Zaitun 1 surabaya. Lingkungan pasar semakin lama akan menjadi semakin kotor dan tidak sehat, dampaknya akan membuat pembeli enggan untuk berbelanja karena tingkat kenyamanan yang kurang.



Keterangan: Akibat adanya ilegal economy activity di sepanjang jalan masuk pasar menyebabkan pasar Nampak kotor dan berantakan.

Kondisi pasar Syari'ah Az-Zaitun sebagaimana foto diatas menggambarkan bahwa kinerja pengelola pasar dan respon pemerintah

daerah dalam upaya menjaga kebersihan di lingkungan pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 surabaya masih belum optimal, karena belum mampu mengatasi pengarauh dari pasar Ilegal yang berada di lingkungan pasar Syari'ah Az-Zaitun, menurut pengelola pengajuan terkait permasalahan pasar ilegal.

c. Intervensi Harga

Rasulullah Saw sangat tidak setuju dengan penentuan harga, hal tersebut ditunjukan pada saat Rasulullah Saw diminta para sahabat untuk menentukan harga-harga yang ada di pasar Madinah yang pada waktu itu mengalami kenaikan harga kemudian Rasulullah bersabda:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ: قَالَ غَلَّ السَّعْدُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَّ السَّعْدُ فَسَعَرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّي أَزْجُو أَنَّ اللَّهَ رَبِّيْ وَإِنِّي أَحَدُ مِنْكُمْ يَطْبُبِنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: Didiriwayatkan dari anas RA, terjadi pada masa Rasulullah SAW, harga-harga naik di kota madinah, kemudian para sahabat meminta Rasulullah SAW menetapkan harga, maka Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT Dzat yang maha menetapkan harga, yang maha memegang, yang maha melepas dan yang memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorangpun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kedzaliman dalam darah dan harta. (H.R.Ibnu Majjah).¹²

Hadist diatas menjelaskan bahwa Harga adalah hal yang alami dan berjalan apa adanya, pemerintah tidak boleh melakukan intervensi

¹² Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm.317

tehadap mekanisme harga yang ada di pasar kecuali memang keadaan darurat, misalnya terdapat penimbunan barang, monopoli dan sebagainya. Jika terjadi kecurangan seperti itu maka pemerintah boleh melakukan intervensi terhadap harga-harga di pasar, jika harga-harga yang ada di pasar ditentukan maka kebebasan para pedagang hilang padahal salah satu prinsip dalam bermiaga adalah kehendak bebas. Pada dasarnya ada intervensi dari pengelola pasar terkait dengan mekanisme harga yang ada di pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya, karena ada kebijakan dari pihak pengelola yang menentukan bahwa "*keuntungan pedagang tidak boleh lebih dari 2x inflasi*", tetapi realitanya para pedagang pasar bebas menentukan harganya aturan tersebut tidak diberlakukan secara tegas oleh pihak pengelola. Sulasmri seorang pedagang sembako di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya mengaku harga barang ditentukan sendiri oleh pedagang pihak pengelola tidak ikut campur.¹³

Asy-Saukani berkata, pemimpin harus bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan umat muslim. Perhatian terhadap kemaslahatan pembeli dengan memurahkan harga tidaklah lebih utama dibandingkan dengan memperhatikan kemaslahatan penjual dengan memahalkan harga. Antara penjual dan pembeli harus berijtihad sendiri dan menetapkan harga sesuai dengan kesepakatan bersama dengan

¹³ Hasil wawancara peneliti kepada Sulasmri pedagang sembako pada tanggal 26 Mei 2014, jam 15.00 di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya

prinsip saling meridhai.¹⁴ Intervensi harga dari pemerintah justru akan mebawa banyak kemudharatan dan membatasi kebebasan setiap individu dalam menggunakan hartanya. Intervensi pemerintah/pengelola pasar terhadap harga pasar boleh dilakukan ketika terjadi kecurangan seperti monopoli perdagangan yang akan merugikan para pedagang, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibnu Khatab R.A.¹⁵

2. Transaksi Perdagangan

a. Alat Timbang.

Alat timbang merupakan instrumen pendukung dalam transaksi jual beli. Alat-alat ini memeliki peranan penting untuk mengetahui jumlah, berat dan ukuran barang yang diperjual belikan. Seorang pedagang hendaknya benar-benar memperhatikan dan berhati-hati dalam menggunakan alat-alat tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan baik untuk pedagang maupun pembeli. Para pedagang di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya selalu menerapkan kejujuran dalam menimbang, mengukur dan menghitung proses tersebut dilakukan secara transparan dan disaksikan langsung oleh pembeli sehingga hal tersebut membuat pelanggan percaya.

Sebagian pedagang di pasar syariah az-Zaitun 1 Surabaya lebih memilih melebihikan saat menimbang demi menjaga kepercayaan pelanggannya, seperti yang dilakukan oleh Munasib yang berjualan

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhyayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012) hlm.82

¹⁵ Jaribah Bin Ahmad Al-Hartsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2005) hlm.588

sayuran ia mengatakan bahwa dalam menimbang lebih baik melebihkan dari pada kurang karena ia tidak mau mengecewakan pelanggannya.¹⁶ Dalam bisnis kepercayaan merupakan hal yang paling penting, Rasulullah SAW dijuluki *al-Amin* karena beliau selalu jujur dan menjaga kepercayaan orang lain baik dalam perilaku sehari-hari terlebih dalam aktifitas berdagangnya. Rasulullah SAW selalu memberikan informasi yang jelas menegenai produk yang dijual tanpa menutup aib yang ada. Jika telah mendapatkan kepercayaan pelanggan maka bisnis akan berkembang tetapi sebaliknya tanpa adanya kepercayaan dari pelanggan ataupun partner maka bisnis akan hancur.



Keterangan: Sulasmi, Pedagang sembako sedang menakar barang dagangan.

¹⁶ Hasil wawancara peneliti kepada Munasib pedagang sayur pada tanggal 26 Mei 2014, jam 08.30 di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya



Keterangan: Timbangan yang digunakan untuk menakar barang dagangan diletakkan di tempat yang dapat dilihat oleh pembeli

Gambar diatas menerangkan bahwa dalam melakukan proses penimbangan barang, para pedagang sudah berupaya membudayakan untuk jujur dan terbuka dalam memberikan takaran, dengan meletakkan alat timbang di tempat yang dapat dilihat oleh pembeli. Selain itu, untuk alat timbangan yang digunakan dari pengamatan peneliti para pedagang menggunakan timbangan yang terbubuh tanda tanda *tera*.¹⁷ Tujuan pembubuhan tanda *tera* tersebut adalah untuk meyakinkan pembeli bahwa timbangan yang digunakan sesuai standarisasi timbangan dan alat ukur yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 2 tahun 1981 tentang metrologi legal.¹⁸ Pembubuhan tanda *tera* pada timbangan milik pedagang pasar syari'ah sebagaimana gambar dibawah ini:

¹⁷ *Tera* yaitu hal menandai dengan tanda *tera sah* atau tanda *tera batal* yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda *tera sah*

¹⁸ Undang-Undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1, huruf (q).



Keterangan: Pembubuhan Tanda Tera pada bandul dan timbangan milik Yanti pedagang di pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.

Selain prosedur tera, prosedur selanjutnya yang dilakukan guna menjamin kualitas timbangan, prosedur tersebut adalah tera ulang yaitu hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dan atau meberikan keterangan tertulis yang bertanda tera batal atau tera sah yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan

atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.¹⁹ Berikut adalah gambar pembubuhan tanda *Tera ulang* pada timbangan di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya:



Keterangan: Tanda *Tera ulang* yang dibubuhkan pada alat timbang

Pihak yang berwenang melakukan *Tera* dan *tera ulang* yaitu UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang merupakan badan unit metrorologi legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Tanda *tera* diantaranya sebagai berikut:



Keterangan: *Tanda tera* yang dibubuhkan pada alat timbangan.
Sumber: www.Indagkop.kaltimprov.go.id

¹⁹ Undang-Undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1, huruf (r).

Penjelasan menegenai arti dan maksud dari tanda tera diatas adalah sebagai berikut²⁰:

- a. Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- b. Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- c. Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- d. Tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya, agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- e. Tanda daerah dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya, agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.

Pembubuhan tanda tera pada alat timbang bertujuan untuk menghindari praktik kecurangan dalam menakar, sebagaimana yang

²⁰ Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen-Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Tera dan Tera Ulang UTTP Penanganan Khusus*, Ditjenspk.kemendag.go.id /id/id/direktorat-metrologi/pelayanan-kemetrologian/tera-dan-tera-ulang-uttp-penanganan-khusus akses tanggal 10 Juni 2014

dijelaskan dalam Undang-undang No 2 tahun 1981 tentang metrology legal, BAB V, pasal 20, bagian (3) bahwa: “*Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapan yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran atau perubahan*”.²¹ Tanda tera peranannya sangat penting sebagai bukti kelayakan alat timbang yang digunakan.

b. Menghindari Riba, Gharar dan Najasy

Sebagaimana yang telah djelaskan pada Bab II tentang pengertian *gharar* adalah perkara yang belum ada kejelasannya. Menurut Mardani dalam karyanya *Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia* (2011:193) Unsur-unsur *gharar* dapat terjadi pada 4 hal yaitu²²:

- a) Kuantitas, yaitu *gharar* yang terjadi dalam penjualan tanaman atau buah-buahan yang belum jelas hasilnya seperti jual beli ijon (sistem tebas).
- b) Kualitas, yaitu *gharar* yang berupa penjualan hewan yang masih berada dalam kandungan.
- c) Harga, yaitu *gharar* yang terjadi pada harga barang contohnya seperti dalam transaksi Murabahah Bank ”A” dan nasabahnya, pembayaran dilakukan dengan sistem angsuran, disini Pihak Bank harus menyebutkan jumlah keuntungan dan harga asli dari barang

²¹ Undang-undang No 2 tahun 1981 tentang metrology legal, BAB V, pasal 20, bagian (3)

²² Mardani, *Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm.193-194

yang dibutuhkan oleh nasabahnya, sehingga jelas berapa harga barang sebenarnya dan berapa harga keuntungan yang diambil oleh bank dari transaksi tersebut.

- d) Waktu penyerahan, yaitu *gharar* yang terjadi ketika Si “A” menjual barang yang belum jelas keberadaannya atau barang yang masih dalam proses pencarian (hilang) kepada Si “B” dan disetujui oleh Si “B”, barang tersebut akan diserahkan jika sudah ditemukan. Yang menyebabkan terjadinya *gharar* adalah kedua pihak tidak tau kapan barang tersebut dapat diserah terimakan.

Implementasi perdagangan di pasar Syari’ah Az-Zaitun 1 Surabaya mengenai informasi barang dagangan, upaya pedagang untuk menghindari terjadinya *gharar* adalah sebagai berikut²³:

- (a) Memberikan informasi secara jelas dan terbuka mengenai barang yang diperjual belikan tanpa ada unsur penyembunyian cacat barang.
- (b) Memberikan jaminan bagi para pelanggannya baik pelanggan tetap maupun pelanggan umum, jika terdapat ketidak puasan terkait produk dan barangnya atau terdapat cacat maka barang tersebut boleh dikembalikan dan ditukar dengan yang baru, hal tersebut bertujuan agar para pembeli tidak dirugikan disamping itu juga garansi merupakan bentuk upaya untuk memberikan kepuasan bagi para pembeli di pasar Syari’ah Az-Zaitun.

²³ Hasil wawancara peneliti kepada Suroso pedagang sembako pada tanggal 26 Mei 2014, jam 16.00 WIB di pasar syari’ah Az-Zaitun 1 Surabaya

(c) Selalu mengontrol barang dagangan dan memastikan barang dagangan layak untuk diperjual belikan.

Pengelola dan para pedagang pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya mengupayakan untuk terus menerapkan prinsip bebas riba dalam setiap bentuk transaksi yang dilakukan, baik berupa riba *fadhl* maupun riba *nasi'ah* bentuk implementasi bebas riba diantaranya yaitu:

(a) Pemberian kelonggaran dari pedagang kepada pelanggannya yang belum bisa melunasi pembayaran dengan alasan tertentu, maka pedagang memberikan kelonggaran waktu untuk melunasi pembayaran tanpa adanya penambahan harga barang, jadi pembeli tetap membayar sebesar harga awal.²⁴

(b) Pengelola pasar menyediakan pinjaman dana (sumber dana) bagi para pedagang yang membutuhkan tambahan modal dalam usaha, pengelola bekerjasama dengan yayasan *At-Tin Islamic Fund Foundation* yang memberikan pinjaman dengan sistem islami (bebas bunga).

Sedangkan upaya para pedagang untuk menghindari praktik *najasy* dilakukan dengan menerapkan sistem penjualan *konsinyasi* yaitu pemilik barang menitipkan barangnya untuk dijualkan pedagang lain dengan pembagian untung tertentu sesuai dengan kesepakatan

²⁴ Hasil wawancara peneliti kepada Suroso pedagang sembako pada tanggal 26 Mei 2014, jam 16.00 WIB di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya

antara pemilik barang dengan orang yang menjualkan, jadi tidak ada praktik jual beli *najasy* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara bersekongkol dengan pihak lain untuk berpura-pura membeli barang dengan harga tinggi dengan tujuan agar para pembeli tertarik untuk membeli barang tersebut.

3. Etika Berbisnis Pedagang Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya

a. jujur

Kejujuran merupakan prinsip yang sangat ditekankan dalam islam, kejujuran dalam perdagangan akan meningkatkan kepercayaan konsumen yang akhirnya berdampak baik pada penghasilan yang didapatkan. Rasulullah SAW dalam setiap aktifitasnya termasuk berdagang, beliau senantiasa menerapkan perilaku jujur sehingga beliau dijuluki *al-Amin*, jujur dalam perkataan maupun perbuatannya,

Rasulullah SAW bersabda:

ثَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَفْصٍ بْنِ شَهْيَةَ، نَا يُوْسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا يَعْلَمَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَاسُعْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ لَحْسَنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جِرْحُ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: *Muhammad bin Ibrahim bin Hafash bin Syahin menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah, dari Al-Hasan, Dari Abu Sa'id Al- Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan amanah akan*

*dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, serta Syuhada pada hari kiamat kelak.*²⁵

Kejujuran merupakan prinsip yang sangat dijunjung tinggi oleh para pedagang di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya, implementasi kejujuran yang dilakukan para pedagang pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya diantaranya adalah:

- (a) Selalu memberikan informasi yang jelas terkait barang dagangnya kepada para pembeli tanpa menutup aib barang.
- (b) Transparan dalam menimbang, mengukur dan menghitung.
- (c) Para pedagang memberikan jaminan kepada para pelanggannya, jika terdapat kerusakan atau cacat barang maka barang tersebut boleh ditukar dengan barang yang lebih baik. Dengan catatan barang yang rusak atau cacat harus ditukar dengan barang yang jenisnya sama/sejenis.

b. Persaingan

Antar pedagang di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya selalu menerapkan persaingan yang sehat, mereka saling bekerjasama saat berjualan dengan sistem *konsinyasi* yaitu pemilik barang menitipkan barangnya untuk dijualkan dengan pembagian untung tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pemilik barang dengan orang yang menjualkan. Beberapa pedagang saling bekerjasama untuk menjualkan barang dagangan, dengan pembagian keuntungan sesuai

²⁵ Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daruquthni jilid 3* Terj. Anshori Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hlm.13

dengan kesepakatan antara pemilik barang dan yang menjualkan barang. Dengan demikian antara pedagang satu dengan yang lainnya tidak ada unsur saling menjatuhkan. Selain itu antar pedagang satu dengan yang lainnya membangun hubungan kekeluargaan guna tercapainya persaingan yang sehat. Antar pedagang satu dengan lainnya melakukan persaingan dengan cara meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap pelanggannya masing-masing sehingga tidak ada unsur saling menjatuhkan satu sama lain.

Selain melakukan persaingan sehat para pedagang juga selalu bersikap murah hati kepada setiap pelanggannya. Murah hati adalah salah satu strategi bisnis untuk menarik para pelanggan karena pelanggan akan merasa nyaman dengan para pedagang yang bersikap murah hati dalam berdagang, Rasulullah Saw adalah pribadi yang murah hati, dalam berdagang beliau selalu menunjukkan sifat murah hatinya. Murah hati berarti tidak menyusahkan urusan orang lain dan memberikan kelonggaran, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخِلْنَاهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا بَائِعًا
وَمُشْتَرِيًّا

Artinya: Dari Ustman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda: “Allah akan memasukkan ke dalam surga seorang laki-laki yang mempermudah saat menjual atau membeli barang”. (H.R. ibnumajah).²⁶

²⁶ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm.319

Memberikan kemudahan pada orang lain juga akan mempererat jalinan silaturahmi satu sama lain, yang akan memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis kedepannya. orang selalu mempermudah urusan orang lain maka otomatis akan memperluas jalan rizkinya. Para pedagang di pasar Syari'ah Az-Zaitun telah mengimplementasikan sikap murah hati hal tersebut dibuktikan dengan melakukan hal-hal berikut ini²⁷:

- (a) Pemberian kelonggaran pada pelanggan tetapnya ketika pelanggannya belum bisa membayar lunas terhadap barang dagangannya, pembayaran bisa ditunda pada hari berikutnya.
- (b) Para pedagang selalu memberikan parcel dan bingkisan saat hari raya guna mempererat silaturahmi.
- (c) Memberikan layanan antar barang saat pembeli/pelanggan tidak bisa dating langsung ke pasar untuk berbelanja tanpa dibebani biaya kirim.

Implementasi prinsip-prinsip syari'ah di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya secara keseluruhan masih belum bisa dilakukan secara optimal, tetapi sebagian besar telah terealisasikan dengan baik. Rangkuman menegenai implementasi prinsip-prinsip syari'ah di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya peneliti rangkum dalam tabel berikut:

²⁷ Hasil wawancara peneliti kepada Basir pedagang Ikan Segar pada tanggal 26 Mei 2014, jam 08.00 di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya

Tabel: 4.2.
Penerapan prinsip syari'ah di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya

NO	PRINSIP SYARI'AH	KETERANGAN	INDIKASI
1	Mata dagangan (halal zat dan maknawiyahnnya)	Terimplementasi sebagian	<ul style="list-style-type: none"> - Masih Ada Pedagang yang Menjual Rokok - Belum semua produk/barang dagangan memiliki sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia
2	Alat Timbang, Alat Ukur, dan alat hitung yang benar	Terimplementasi	<p>Proses penimbangan, pengukuran dan penghitungan disaksikan langsung oleh penjual dan pembeli, selain itu alat timbang yang digunakan para pedagang syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya dibubuh tanda tera.</p>
3	Jujur	Terimplementasi	<p>Penjual selalu memberikan informasi yang jelas terkait produk dagangannya dan pedagang memberikan garansi jika ada cacat barang yang baru diketahui oleh pembeli dan pedagang setelah transaksi jual beli, maka barang boleh ditukar/diganti dengan yang baik.</p>

4	Gharar, Najasy, Riba	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> - Para pedagang memberikan informasi kepada para pembeli dengan jelas tanpa menutup aib. - Kerjasama antar pedagang menggunakan sistem <i>konsinyasi</i>. - Pemberian kelonggaran berupa tambahan waktu bagi para pembeli yang belum bisa melunasi pembayaran barang tanpa ada penambahan harga barang.
5	Kebersihan (Mata dagangan, Tempat dan Pedagangnya)	Belum seluruhnya	Masih ada gangguan eksternal berupa pasar ilegal yang menganggu kebersihan lingkungan sekitar pasar
6	Persaingan sehat dan tidak saling menjatuhkan	Terimplementasi	Para pedagang menerapkan sistem <i>konsinyasi</i>
7	Intervensi Mekanisme Harga	Tidak ada	Ada aturan kebijakan pasar yang menentukan tingkat keuntungan penjualan barang tidak boleh lebih dari 2x Inflasi mata uang tetapi tidak diimplementasikan

B. Regulasi dan pengawasan terhadap Mekanisme Pasar

Stabilitas pasar sangat mempengaruhi perkembangan pasar di masa yang akan datang, Pengawasan terhadap pasar merupakan satu bentuk upaya untuk menjaga stabilitas mekanisme pasar. Sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, Khulafaurrosyidin, dan dinasti islam setelahnya yang selalu menerapkan pengawasan dalam aktifitas ekonomi sehingga mekanisme pasar pada saat itu dapat terkondisikan dengan baik. Perdagangan-perdagangan pada masa tersebut berkembang pesat dan negara islam pada saat itu menjadi salah satu pusat perdagangan dunia. Aspek-aspek yang berkaitan dengan pengawasan pasar diantaranya:

1. Sistem pengawasan mekanisme pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya

Sistem pengawasan yang diterapkan pada pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya dilakukan dengan cara berikut ini:

a) Hisbah internal (pribadi)

Pengawasan Internal yaitu pengawasan terhadap diri sendiri, sebagaimana yang penulis paparkan pada Bab ke dua mengenai *Hisbah*. Menurut Prof. Dr. suroso Imam Jadzuli pemilik sekaligus pendiri Pasar syari'ah Az-Zaitun bahwa Pengawasan terkait penegakkan prinsip Syari'ah di pasar syari'ah Az-Zaitun dilakukan dengan sistem pengawasan diri sendiri, tidak ada sangsi ketika pedagang melakukan pelanggaran terhadap prinsip syari'ah hanya dimohon kesadarannya untuk mengundurkan diri jika kedapatan

melakukan pelanggaran.²⁸ Para pedagang juga mengakui bahwa tidak ada pengawasan langsung dari pihak pengelola pasar, semua dolandasi dengan kesadaran dari pedagang sendiri. Hisbah jenis ini menurut penulis kurang efisien dan efektif Karena beberapa alas an diantaranya:

- 1) Setiap orang memiliki tingkat kesadaran yang berbeda satu dengan yang lain.
- 2) Tercapainya kesejahteraan hanya bersifat individu padahal islam mengajarkan untuk lebih mengutamakan kesejahteraan umat (umum).
- 3) Orang akan lebih takut pada penegak hukum dari pada aturan/hukum yang ada. Sebagaimana yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khatab : “*Demi Allah, apa yang Allah larang dari suatu perbuatan melalui penguasa itu lebih besar dari pada apa yang Allah cegah melalui al-Qur'an*”.²⁹

Kecendrungan manusia selalu melakukan kesalahan yang menjadikan pengawasan internal kurang efektif untuk menjaga stabilitas mekanisme pasar tanpa adanya pengawasan eksternal (*hisbah*). Tanpa adanya hisbah eksternal maka manusia akan mudah melakukan kesalahan sebagaimana firman Allh SWT:

²⁸Suroso Imam Zadjuli, *Era Syariah adalah Tuntunan Rasulallah SAW*, dalam http://www.tamzis.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=181 akses tanggal 10/05/2014

²⁹Jaribah Bin Ahmad Al-Hartsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Terj.Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2005) hlm.589

وَإِنَّمَا أَنْتُمْ تُحْسِنُونَ
إِنَّمَا أَنْتُمْ تُحْسِنُونَ
إِنَّمَا أَنْتُمْ تُحْسِنُونَ

Terjemahnya: *Dan dia Telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).* (Q.s. Ibrohim: 34).³⁰

Dari ayat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasannya manusia merupakan makhluk yang senantiasa berbuat zalim dan selalu mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Hal tersebut disebabkan karena manusia memiliki hawa nafsu yang mana hawa nafsu tersebut selalu mengajak manusia untuk berbuat kerusakan. Tanpa iman yang kuat maka manusia akan terjerumus pada perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini termasuk kerusakan moral masyarakat. Kerusakan moral baik di kalangan pedagang maupun pembeli akan berujung pada tidak terciptanya kondisi pasar yang adil.

b) Hisbah eksternal.

Hisbah eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh muhtasib (pengawas). Selama ini pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola hanya sebatas pada keamanan pasar. Pengawasan kemanan pada pasar ini dilakukan 24 jam. Selama ini belum ada

³⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.260

masalah terkait keamanan di pasar syariah Az-Zaitun 1 Surabaya.

Para pedagang merasa aman salah satu pedagang bernama Suroso 45 tahun, pedagang sembako ini mengatakan:

” di pasar ini aman dan belum pernah ada kasus pencurian maupun kasus kriminal lainnya karena pasar ini dijaga dengan baik”

Sistem pengawasan keamanan pasar dilakukan oleh dua orang petugas, adapun jadwal pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam Tabel berikut³¹:

Tabel: 4.3.

NO	NAMA PETUGAS	JADWAL PENGAWASAN
1	IRUL	06.00 WIB-18.00WIB
2	SIGIT	18-00 WIB-06-00WIB

Hisbah model ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan cara mendatangi pasar dan memantau aktivitas para pedagang yang ada di pasar, eksistensi lembaga hisbah terus berlanjut pada masa khulafaurrosyidin dan dinasti islam setelahnya seperti muawiyah, abbasiyah dan ustmani. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya mengawasi keamanan, tetapi juga menegakkan penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam bermiaga.

Muhammad Al-mubarak mengatakan bahwa hisbah merupakan fungsi kontrol dari pemerintah melalui kegiatan perorangan yang memiliki kompetensi dibidang moral, agama dan ekonomi secara umum berkaitan dengan kehidupan kolektif atau

³¹ Hasil wawancara peneliti kepada Irul petugas keamanan pasar pada tanggal 26 Mei 2014, jam 07.00 di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya

publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umumpada satu waktu dan tempat.³² Keberadaan lembaga hisbah memiliki peranan penting dalam pengawasan mekanisme pasar, pengawasan diri sendiri tidaklah cukup karena terkadang manusia bisa saja menyembunyikan kecurangannya dan ditutupi dengan perilaku baik yang sebenarnya memiliki tujuan yang buruk. Pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya belum memiliki lembaga hisbah yang secara khusus mengawasi mekanisme pasar yang ada. Sehingga menurut penulus hal tersebut akan berpengaruh pada optimalisasi penerapan prinsip syari'ah di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 surabaya. Dampak yang akan dialami jika pasar syari'ah Az-Zaitun tidak segera membentuk lembaga hisbah diantaranya adalah:

- 1) Implementasi Prinsip-Prisnsip syari'ah menjadi kurang optimal dan perlahan akan hilang jika tidak diberikan pengawasan secara intensif oleh lembaga hisbah.
- 2) Tidak tercapainya mekanisme pasar yang adil.
- 3) Stabilitas pasar terutama pada aspek keamanan tidak terkendalikan dengan baik.
- 4) Kenyamanan pembeli akan terganggu yang berdampak pada pemasukan para pedagang.


³² A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997) hlm.236

Untuk membentuk lembaga hisbah pengelola pasar dapat mengajukan permohonan dan bekerjasama dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) setempat guna membantu pengawasan mekanisme pasar agar berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan prinsip yang digunakan yaitu prinsip-prinsip islam. MUI merupakan pihak yang berkompeten dalam bidang agama sehingga dengan alasan tersebut layak kiranya MUI (Majelis Ulama Indonesia) menjadi lembaga pengawas di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.


2. Infrastruktur Pasar

Para pedagang sangat mengeluhkan terkait infrastruktur pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya yang kurang memadai, para pedagang sudah mengusulkan kepada pengelola untuk segera melakukan renovasi terhadap infrastruktur pasar guna menunjang kenyamanan para pedagang dan pembeli. Dari pihak pengelola masih mempertimbangkan terkait rencana renovasi bangunan pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya, namun karena beberapa faktor pembangunan tak kunjung direalisasikan. Semula rencana bangunan pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya akan dibangun dua lantai dan di perlebar dari semula lusnya ±700 m² akan diperluas menjadi ±1200 m² sehingga akan dapat meampung lebih banyak pedagang.

Realisasi pembangunan pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya akan dilaksanakan pada tahun 2015. Adapun Rencana Bentuk Rancangan bangunan pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya adalah sebagai berikut:



Keterangan: Rencana Proyek Pembangunan Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya Tahun 2015



Keterangan: Desain Bangunan dan Stand Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya Tahun 2015

Kesejahteraan merupakan tujuan pokok adanya ekonomi islam sehingga dalam implementasinya harus diupayakan semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Sebagaimana kebijakan yang dilakukan oleh khalifah Umar Ibn Khatab R.A. yang memberikan perhatian khusus terhadap pasar dan masjid.³³

3. Distorsi Pasar

Mekanisme pasar syari'ah Az-Zaitun tidak lepas dari gangguan yang menyebabkan mekanisme pasar tidak berjalan secara optimal menurut hasil beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti gangguan tersebut berasal dari gangguan eksternal yang berupa Aktifitas ekonomi illegal (*economy illegal activity*) yang mana keberadaan pasar ilegal tersebut

³³ Jaribah Bin Ahmad Al-Hartsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab...*, Hlm. 514

sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan para pedagang di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.³⁴ Keberadaan pasar tersebut mengganggu sebagian pedagang yang ada di pasar syari'ah Az-Zaitun. Secara umum para pedagang tidak setuju atas keberadaan pedagang tersebut karena mengganngu ketertiban jalan dan lingkungan disekitar pasar syari'ah Az-Zaitun menjadi kotor dan kumuh.

Selain para pedagang, masyarakat disekitar jalan Kuti Sari Selatan Indah XIII sebagian juga ada yang kurang setuju dengan kebeladaan pasar ilegal tersebut karena menurut mereka pasar tersebut sangat mengganggu ketertiban dan kebersihan lingkungan di sekitar jalan kutisari selatan indah XIII. Salah satu warga yang berada di sekitar jalan Kutisari Selatan Indah XIII adalah Muhammad asal Bangkalan, Ia mengatakan bahwa keberadaan pasar ilegal tersebut tidak lepas dari oknum yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi, banyak warga yang tidak setuju dengan keberadaan pasar illegal tersebut karena menganggu jalan umum. Ia juga mengatakan bahwa para pedagang di pasar illegal tersebut dipungut biaya lebih murah disbanding dengan pasar syari'ah Az-Zaitun yaitu sebesar 100 ribu perbulan.³⁵

Penggalian informasi juga penulis lakukan kepada salah pedagang yang berada di pasar ilegal tersebut. Diantaranya penulis memperoleh informasi dari salah satu pedagang baju bernama Sunarti yang mengaku

³⁴ Hasil wawancara peneliti kepada Irul petugas keamanan pasar pada tanggal 26 Mei 2014, jam 07.00 di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya

³⁵ Hasil wawancara peneliti kepada Muhamad pedagang Soto pada tanggal 26 Mei 2014, jam 19.00 WIB di Kutisari Selatan

bahwa alasan utama Ia berjualan di pasar ilegal adalah karena biayanya yang terjangkau dibandingkan dengan pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya, tempatnya yang terbuka dan strategis merupakan alasan lain Ia berjualan di tempat tersebut, Ia mengaku bahwa dulu pernah berjualan di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya, namun kemudian Ia memutuskan untuk pindah ke pasar ilegal yang dikelola oleh RT setempat karena omsetnya lebih besar dan biaya sewanya lebih murah.³⁶

Permasalahan tersebut harus segera diberikan solusi yang konkret dari pihak pengelola, karena masalah tersebut akan berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kenyamanan pedagang. Sebenarnya pihak pasar telah melaporkan kepada pihak kelurahan setempat namun sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak kelurahan sehingga keberadaan pasar ilegal tersebut masih berjalan. Pemerintah harusnya segera mengambil langkah tegas untuk menrtibkan pasar tersebut.



Keterangan: Pasar ilegal yang berada di sekitar jalan masuk menuju pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya

³⁶ Hasil wawancara peneliti kepada Sunarti pedagang pakaian pada tanggal 26 Mei 2014, jam 11.00 WIB di pasar ilegal jalan Kutisari Selatan Indah XIII

Keberadaan pasar ilegal dirasakan para pedagang pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya, disamping itu juga melanggar Dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) yang berbunyi:

*“Setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, Marka Jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Pelanggar aturan tersebut dikenai Denda sebesar Rp 250.000”.*³⁷

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, juga ditegaskan tentang larangan penggunaan badan jalan dan trotoar sebagai tempat parkir dan usaha dalam bentuk apapun. Larangan itu juga diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 BAB VIII pasal (63) ayat (1) tentang Jalan Umum. Dalam Undang-undang tersebut terdapat ketentuan pidana yang sangat tegas bagi setiap orang yang sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan trotoar, ancaman hukumannya 18 bulan penjara atau denda Rp. 1.500.000.000.³⁸

³⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) oPasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) yang

³⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 BAB VIII pasal (63) ayat (1) Tentang Jalan